



K P A I

RENCANA STRATEGIS KPAI TAHUN 2020-2024

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat

Telp. 021 31901445, 31901556, Fax. 021 3900833

Website : www.kpai.go.id, email : pengaduan@kpai.go.id



PERATURAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Rencana Strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra KPAI, merupakan dokumen perencanaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024.
- (2) Renstra KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 2

Rencana KPAI sebagaimana dimaksud Pasal 1 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
- e. penutup.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020-2024.

Pasal 4

Renstra KPAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Komisi Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Seluruh unit kerja di Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra KPAI yang telah dituangkan dalam rencana kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 6


Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA,



Dr. SUSANTO, MA

LAMPIRAN

PERATURAN KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
A. Capaian Hasil Pengawasan.....	6
B. Capaian Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	72
C. Capaian Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	77
1.2 Potensi dan Permasalahan	86
1.2.1 Potensi.....	86
1.2.2 Permasalahan	90
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	97
2.1 Visi.....	97
2.2 Misi	99
2.3 Tujuan	99
2.4 Sasaran Strategis	99
2.5 Indikator Sasaran Strategis	100
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	103

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	103
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPAI	104
3.3 Kerangka Regulasi	110
3.4 Kerangka Kelembagaan	129
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	133
4.1 Target Kinerja	133
4.2 Kerangka Pendanaan.....	136
BAB V PENUTUP	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Pengaduan Kasus Pelanggaran Hak Anak Berdasarkan Bidang Perlindungan Anak Tahun 2015-2019	4
Tabel 2	: Data Cakupan Akta Kelahiran Anak 5 Provinsi Terendah	27
Tabel 3	: Data Indikator Ketahanan Keluarga Bidang Pengasuhan	35
Tabel 4	: Trend Penanganan Kasus Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di KPAI Tahun 2015-2019	43
Tabel 5	: Data Pendampingan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum s.d. Tahun 2019	76
Tabel 6	: Usulan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terkait Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2020-2024	111
Tabel 7	: Kerangka Pendanaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan KPAI Tahun 2020-2024	137
Tabel 8	: Target Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020-2024	138

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	: Perbandingan Data Pelaku dan Korban Kasus Pelanggaran Hak Anak Tahun 2015-2019	5
Grafik 2	: Kasus Pengaduan Perlindungan Anak Tahun 2019	6
Grafik 3	: Diversi ABH dan Aparat Penegak Hukum.....	15
Grafik 4	: Kasus ABH 2015-2019	17
Grafik 5	: Jumlah Korban dan Pelaku Kasus ABH 2015-2019.....	18
Grafik 6	: Grafik Penyalahgunaan Anak Dalam Pilkada Tahun 2018.....	30
Grafik 7	: Data Negara Konflik Perceraian Perkawinan Campuran Di Indonesia	38
Grafik 8	: Struktur Organisasi Kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KPAI Tahun	102
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan amanat Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Amanat tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan isu yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan negara. Anak adalah sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan nasional di masa depan, sehingga memerlukan kebijakan dan perlindungan khusus. Kebijakan khusus yang

dibuat oleh negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak salah satunya adalah pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang memiliki kewenangan untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang bersifat independen.

Pembentukan KPAI dimandatkan oleh UU Perlindungan Anak. KPAI telah memasuki periodisasi keanggotaan yang ke-5. Periode pertama berlangsung mulai tahun 2004-2007, periode kedua berlangsung pada tahun 2007-2010, periode ketiga berlangsung pada tahun 2010-2013, periode keempat berlangsung pada tahun 2014-2017, dan periode kelima berlangsung dari tahun 2017-2022.

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan optimal yang diukur salah satunya dengan perencanaan yang sistematis dan strategis. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPAI berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan ditetapkannya Renstra KPAI.

Untuk memastikan penyelenggaraan dan pemenuhan hak anak berjalan efektif, KPAI diberikan tugas dan kewenangan 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; 2) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; 3) mengumpulkan data dan informasi

mengenai perlindungan anak; 4) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; 5) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; 6) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan 7) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang ini.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, 2015–2019, KPAI telah menerima sebanyak **22.764 (dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat)** pengaduan kasus yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan *online*/sosial media dan juga pengaduan melalui telepon/surat. Sementara itu, selama tahun 2019, KPAI menerima sebanyak **4.369 (empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan)** pengaduan kasus pelanggaran hak anak. Pelanggaran terkait Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kasus tertinggi, kemudian disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif, kasus pornografi dan siber, kasus pendidikan, kasus kesehatan dan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif (Napza) serta kasus *trafficking* dan eksploitasi anak.

Berdasarkan data KPAI Tahun 2019, pelanggaran hak anak masih tinggi. Pelanggaran hak anak di bidang sosial dan situasi darurat 291 kasus, di bidang keluarga dan pengasuhan alternatif 896 kasus, di bidang agama dan budaya 193 kasus, kemudian di bidang hak sipil 108 kasus, pelanggaran hak anak di bidang kesehatan dan Napza 344 kasus, selanjutnya di bidang pendidikan 321 kasus, pornografi dan *cyber crime* 653 kasus, kemudian di bidang anak berhadapan dengan hukum 1251 kasus, dan di bidang *trafficking* 244 kasus serta

kasus perlindungan anak lainnya 68 kasus. Kecenderungan pelanggaran hak anak pada masing-masing bidang isu, dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:


Tabel 1. Pengaduan Kasus Pelanggaran Hak Anak Berdasarkan Bidang Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN BIDANG PERLINDUNGAN ANAK							
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA							
TAHUN 2015–2019							
NO	BIDANG	TAHUN					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	167	236	286	302	291	1282
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	822	857	714	857	896	4146
3	Agama dan Budaya	180	262	240	246	193	1121
4	Hak Sipil dan Partisipasi	110	137	173	147	108	675
5	Kesehatan dan Napza	381	383	325	364	344	1797
6	Pendidikan	538	427	428	451	321	2210
7	Pornografi dan Cyber Crime	463	587	608	679	653	2990
8	Anak Berhadapan Hukum	1221	1314	1403	1434	1251	6623
9	Trafficking dan Eksploitasi	345	340	347	329	244	1605
10	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	82	79	55	76	68	360
	TOTAL	4309	4622	4579	4885	4369	22764
<i>Data Masuk Pertanggal (31 Desember 2019), Pukul 18.00 WIB</i>							

Sumber: Data dan Informasi Pengaduan KPAI, 2019.

Berdasarkan laporan pengaduan KPAI, antara Jumlah Kasus Pengaduan dengan Jumlah Korban/Pelaku Pelanggaran Hak Anak selalu terdapat selisih perbedaan jumlahnya. Dimana jumlah korban dan pelaku pelanggaran hak anak mencapai **22.865** orang dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan jumlah korban dan pelaku didominasi oleh laki-laki. Korban-pelaku laki-laki berjumlah **52,37%**, sedangkan jumlah korban-pelaku perempuan **47,63%**.

Grafik 1. Perbandingan Data Korban dan Pelaku Kasus Pelanggaran Hak Anak Tahun 2015-2019



Sumber: Data dan Informasi Pengaduan KPAI, 2019.

Sedangkan pada Tahun 2019, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, KPAI telah menerima kasus pelanggaran hak anak sebanyak **4.369** pengaduan kasus yang didapat dari pengaduan langsung, pengaduan *online*/sosial media dan juga pengaduan melalui telepon/surat, secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2. Kasus Pengaduan Perlindungan Anak Tahun 2019



Sumber: Data dan Informasi Pengaduan KPAI, 2019.

A. Capaian Hasil Pengawasan

Capaian KPAI pada Tahun 2015-2019 dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dari hasil pengawasan:

1. Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi

1.1. Pengawasan Kebijakan/Regulasi

1.1.1. KPAI menjadi bagian penting dalam memberikan masukan dan mendorong diratifikasinya konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak/

Konvensi ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Woman and Children*) dan kemudian disahkan menjadi UU.

1.1.2. KPAI mendorong implementasi ratifikasi dan laporan secara resmi kepada Dewan PBB terkait Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak yang kemudian disahkan menjadi UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak).

1.1.3. KPAI melaksanakan pengawasan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait efektivitas PP tersebut terutama mengenai Sub Gugus Tugas Rehabilitasi sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial anak korban TPPO dan eksploitasi di 16 (enam belas) Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

1.1.4. KPAI melakukan telaah dan kajian tentang perluasan minat dan bakat yang menimbulkan

potensi eksploitasi bagi anak, analisis dan advokasi kebijakan pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan implementasi Permenakertrans RI No. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Bekerja Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

1.2. Penanganan Kasus

1.2.1. KPAI melakukan pengawasan kasus anak korban pengantin pesanan ke Tiongkok di Kabupaten Purwakarta. Dari 16 (enam belas) korban terdapat 3 (tiga) korban berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, melalui pemalsuan dokumen dan modus bekerja menjadi SPG ke Jakarta.

1.2.2. KPAI melakukan pengawasan anak korban perkawinan kontrak yang terjadi di Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dalam rangka mengkonfirmasi dan melakukan langkah preventif dan kuratif perlindungan anak atas informasi masyarakat mengenai maraknya kawin kontrak di Kabupaten Bogor dan munculnya stigma pariwisata seks halal ala Timurtengah.

1.2.3. KPAI melakukan pengawasan terhadap 5 (lima) anak perempuan korban prostitusi di Situbondo yang berusia di bawah 18 tahun, mereka didatangkan dari Kota dan Kabupaten

Bandung Jawa Barat. Para Korban dijanjikan bekerja di sebuah kafe di Situbondo namun sesungguhnya dilibatkan dalam prostitusi dan tindakan eksploitasi.

1.2.4. KPAI melakukan pengawasan atas dugaan eksploitasi, mobilisasi keterlibatan anak dalam aksi demonstrasi buruh di Bandung. Demo Buruh 1 Mei 2019, berdasarkan laporan Polrestabes Bandung, terdapat 293 anak-anak yang bergabung dengan 619 orang lainnya, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kostum hitam-hitam dan tutup kepala. Peristiwa serupa terjadi di Makassar, Surabaya, Malang, DIY dan Jakarta.

Menurut kepolisian mereka juga melakukan aktivitas yang menimbulkan kericuhan, seperti pengrusakan dan corat-coret fasilitas umum (*vandalism*) serta kepemilikan senjata tajam.

1.2.5. KPAI melakukan pengawasan terhadap proses hukum jelang persidangan kasus 5 anak korban prostitusi di Bali. KPAI mendorong proses hukum agar sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2017 Tentang TPPO dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Temuan KPAI mereka dipekerjakan sebagai pekerja prostitusi, hingga terdapat salah satu mengalami KTD (kehamilan tidak diinginkan). KPAI melakukan koordinasi dengan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Bali beserta Gugus Tugas TPPO, terdiri dari Kemensos, Kemenaker, Kemenkes, Kejaksaan Tinggi, Polda Bali, dan KPAD Bali.

1.2.6. KPAI menerima laporan kasus eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang oleh Kepala Daerah di Kabupaten Buton Utara. KPAI merespon atas laporan orang tua korban (15 th) dengan terduga TB seorang mucikari dan Pejabat Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara. KPAI terus memantau upaya penegakkan hukum, sekaligus mendorong rehabilitasi dan perlindungan hak dasar seperti kesehatan dan Pendidikan korban agar tetap dipenuhi, berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi korban dan memenuhi hak-haknya, termasuk rasa aman, pendamping hukum dan restitusi.

1.3. Rekomendasi

1.3.1. Rekomendasi mengenai pengawasan kebijakan tentang situasi anak dalam TPPO dan eksploitasi sebagai berikut:

- a. Mendorong segala upaya kebijakan yang komprehensif dan memiliki perspektif perlindungan anak dan memutus mata rantai anak masuk kembali dalam dunia TPPO dan Eksploitasi;

- b. Mendorong kebijakan regulasi yang responsif sesuai dengan perkembangan dan kontekstualisasi permasalahan perlindungan anak, seperti perlindungan anak yang menjadi korban TPPO di luar negeri dan penanganan TPPO melalui medium online;
- c. Mendorong sistem monitoring dan evaluasi terhadap regulasi yang membutuhkan revisi dan judicial review dalam efektivitas kebijakan dan implementasi penyelenggaraan perlindungan anak
- d. Mendorong laporan implementasi regulasi internasional untuk mengukur progress report dan dampak kemajuan perlindungan anak dari perundangan yang sudah diratifikasi di Indonesia;
- e. Mendorong kebijakan lokal, baik peraturan daerah, instruksi atau peraturan pemerintah local dalam percepatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.

1.3.2. Rekomendasi penanganan kasus perlindungan dan pemenuhan anak adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas jangkauan pengawasan KPAI di dalam dan luar negeri, seperti kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan yang membutuhkan penanganan lintas

negara karena terkait pemalsuan dokumen dan perbedaan norma.

- b. Mendorong daya dukung fasilitas, sarana dan pra sarana rehabilitasi sosial di daerah, untuk memastikan pemulihan dan rehabilitasi korban TPPO;
- c. Melakukan beragam pendekatan dan penyempurnaan hukum nasional sesuai dengan perkembangan zaman, mengingat makin luasnya bentuk dan modus baru TPPO;
- d. Mendorong penegakkan hukum TPPO dan Eksploitasi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, melalui pemahaman yang komprehensif oleh para aparat penegak hukum;
- e. Mendorong pemenuhan restitusi dalam berbagai kasus TPPO dan Eksploitasi, melalui pembangunan sistem dan *roadmap* yang disepakati dan digunakan bersama.

2. Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

2.1. Pengawasan Kebijakan/Regulasi

- 2.1.1. KPAI memandang belum optimalnya kerangka regulasi karena beberapa Peraturan Pemerintah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, misalnya tidak tersedianya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan HAM hingga saat ini tidak kunjung terealisasi. Sementara masih ada 1 Peraturan Pemerintah terkait Pidana dan Tindakan yang belum tuntas pembahasannya.

2.1.2. Beberapa regulasi yang terkait langsung dengan ABH antara lain RUU KUHP yang terus menuai kontroversi di masyarakat, terkait hal tersebut, KPAI di tahun 2019 mengirimkan rekomendasi atas RUU KUHP tersebut agar memiliki perspektif pemastian Pemenuhan dan Perlindungan Anak dapat dikedepankan dalam pasal-pasal yang memiliki implikasi kepentingan terbaik bagi anak.


2.1.3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang belum tersedia di semua provinsi, menyulitkan bagi proses rehabilitasi maupun untuk menjalankan kesepakatan diversifikasi berupa keikutsertaan Anak berkonflik Hukum dalam pendidikan atau pelatihan. Adanya perubahan regulasi terkait panti yang memiliki fungsi rehabilitasi yang sebelumnya ada di setiap kabupaten/kota yang kemudian ditarik kewenangannya ke provinsi, berimbas pada kekosongan layanan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berada di kabupaten/kota.

2.1.4. Kebijakan terkait penanganan Anak Korban, dari hasil temuan KPAI di tahun 2019 masih ditemukan di lembaga layanan seperti P2TP2A, LPKS, LBH, Pelayanan Terpadu, bahwa hanya 48,3% pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban yang benar-benar tuntas sampai korban dinyatakan pulih. Tidak tuntasnya rehabilitasi dikarenakan korban pindah, keluarga korban menolak, anggaran lembaga terbatas. Dari aspek jangka waktu pemberian layanan kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban untuk menjalani rehabilitasi/layanan di lembaga, namun ada sekitar 38% Lembaga layanan menyatakan ada keterbatasan waktu dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak korban, selama maksimal 14 hari sesuai SOP lembaga. Jika waktu maksimal layanan telah habis (sesuai SOP), sedangkan pelayanan rehabilitasi korban belum tuntas korban dikembalikan kepada orang tua 37%, dirujuk kepada lembaga layanan lainnya 37%. Anak yang dikembalikan/dirujuk diberikan surat rekomendasi oleh lembaga layanan yang diberikan terhadap korban 80%. 77,8% Lembaga layanan menyatakan ada hambatan-hambatan dalam mendukung dan menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak.

2.1.5. Tahun 2015 Pengawasan KPAI fokus pada kebijakan terkait penerapan diversifikasi di 7 Provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua) dengan 134 responden Anak yang berada di LAPAS /LPKA, apakah Anak ditawarkan diversifikasi dalam setiap tingkatan selama proses peradilan, maka hasil pengawasan tersebut dapat dilihat dari grafik berikut;

Grafik 3.

Diversifikasi ABH dan Aparat Penegak Hukum



Inti dari UU SPPA adalah proses diversifikasi yaitu penyelesaian perkara di luar proses hukum apabila ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di bawah 7 tahun atau bukan pengulangan pidana. Hasil pemantauan KPAI terhadap 3 (tiga) instansi Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kepolisian, Kejaksaan


dan Pengadilan, maka di peroleh data bahwa Kejaksaan merupakan instansi yang paling banyak menawarkan proses diversi kepada anak sebesar 44,03% di bandingkan dengan Kepolisian sebesar 33,58% dan Pengadilan sebesar 41,04%.

2.1.6. KPAI melakukan pemantauan pada tahun 2018 di 15 (lima belas) LPKA terhadap responden sebanyak 198 orang (15%) dari total populasi. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa salah satu faktor anak menjadi pelaku kejahatan adalah ketiadaan kebijakan pengasuhan bagi anak dalam konsep ketahanan keluarga. Disamping itu faktor eksternal juga berpengaruh seperti pengaruh lingkungan atau minimnya control social.

2.2. Penanganan Kasus


2.2.1. Data penanganan kasus ABH sepanjang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 4 berikut.

Grafik 4.
Kasus ABH 2015-2019



Berdasarkan data pada grafik tersebut, didapatkan analisis bahwa kasus ABH baik anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban pada tahun 2015- 2018 memiliki kecenderungan mengalami kenaikan dari 1221 kasus menjadi 1434 kasus. Namun pada tahun 2019 turun menjadi 1251 kasus. Hal ini antara lain dipengaruhi terbitnya beberapa aturan turunan/ teknis dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait anak, sehingga upaya pencegahan dapat dimaksimalkan.

Grafik 5.
Jumlah Korban dan Pelaku Kasus ABH 2015-2019



Berdasarkan data pada grafik 5, menunjukkan bahwa jumlah ABH tahun 2015-2019 terkait anak sebagai korban berjumlah 3641, sedangkan Anak sebagai pelaku berjumlah 2929 orang. Data anak sebagai korban dari tahun 2015-2017 cenderung mengalami kenaikan dari 710 orang menjadi 769 orang, namun pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dari 764 orang menjadi 635 orang. Data Anak sebagai pelaku pada tahun 2015-2018 mengalami kenaikan setiap tahun dari 502 orang menjadi 661 orang, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 605 orang.

2.3. Rekomendasi

Rekomendasi untuk bidang ABH adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Badan Legislasi DPR RI agar memperhatikan aspek- aspek perlindungan anak dalam membahas RKUHP, terutama untuk menghindari tumpang-tindih dengan UUPA yang bersifat *lex specialis*.
2. Mendorong Mahkamah Agung untuk mengarahkan para hakim dalam memberikan putusan agar memprioritaskan pada pemberian tindakan dan rehabilitasi serta alternatif bentuk-bentuk pemidanaan berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja atau pidana pembinaan dalam lembaga.
3. Mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk:
 - menyelesaikan pembahasan aturan teknis SPPA yang belum terbit yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (mandat pasal 71 SPPA) dan mengenai Tindakan (mandat Pasal 82 UU SPPA).
 - meningkatkan pemenuhan makan dan gizi Anak dan di tambah anggarannya oleh Kementerian Hukum dan HAM
 - memastikan agar anak perempuan ditarik dari Rutan dan Lapas Dewasa,

dan memastikan penempatan sesuai dengan ketentuan perundangan.

4. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos); untuk melakukan penguatan dan koordinasi pada balai rehabilitasi Kemensos dan terhadap panti-panti milik pemerintah daerah memberikan ketuntasan layanan rehabilitasi bagi ABH.
5. Mendorong Mabes Polri untuk meningkatkan struktur Unit PPA menjadi setingkat Direktorat di tingkat Bareskrim Polri sebagai Pembina Fungsi penyidikan perkara Anak Berhadapan Hukum di Lingkungan Polri. Serta peningkatan kapasitas SDM yang menangani masalah anak melalui pelatihan bersama SPPA untuk lintas unit seperti Reserse Mobile (Resmob), Keamanan Negara (Kamneg), Narkoba, dan Lantas.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk:
 - meningkatkan pemenuhan hak Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku di LPKA, maupun anak korban yang berada di lembaga layanan; khususnya pemenuhan pendidikan, identitas anak, kesehatan, rehabilitasi, program layanan psikososial.
 - mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebijakan dan program

yang telah direncanakan oleh dinas terkait dan lembaga pengawasan perlindungan anak yang dibentuk secara independent.

- meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi lanjutan agar anak tidak menjadi korban maupun pelaku kekerasan melalui edukasi, dan pendampingan secara optimal.

3. Bidang Agama dan Budaya

3.1. Pengawasan Kebijakan/Regulasi

3.1.1. KPAI memberikan catatan kritis terhadap Draft Permenkominfo tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik, khususnya terkait dengan pola rating, yang mengarah pada upaya legalisasi permainan game online bagi anak. KPAI secara khusus melakukan pengawasan permainan layak anak sebagai upaya membangun budaya masyarakat untuk mengutamakan perlindungan anak dalam pemanfaatan media digital.

3.1.2. KPAI melakukan upaya strategis dalam menangkal radikalisme yang mengancam anak-anak, diantaranya: yaitu; 1) terlibat dalam forum rapat tingkat menteri dan pimpinan lembaga negara untuk merumuskan perbaikan sistem proteksi anak dari kerentanan menjadi korban

radikalisme dan terorisme; 2) memberikan masukan terhadap RUU Terorisme yang saat ini telah menjadi UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Usulan strategis KPAI kepada DPR RI dan Pemerintah adalah Pasal 16A Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga). Kehadiran pasal ini agar memiliki daya cegah, sehingga anak tidak dilibatkan dalam kegiatan terorisme; 3) advokasi kepada organisasi pendidikan agar memaksimalkan pencegahan infiltrasi radikalisme di dunia pendidikan mulai pendidikan anak usia dini, mengingat anak sangat rentan terpapar serta memperketat seleksi guru agar mendapatkan guru yang steril dari radikalisme; 4) advokasi kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan pentingnya pengarusutamaan *counter radikalisme* dalam pembibitan guru di fakultas keguruan dan tarbiyah, agar proses kaderisasi calon guru benar-benar mendapatkan kader terpilih dan berkualitas.

3.2. Penanganan Kasus

Secara umum penanganan kasus bidang agama dan budaya dilakukan melalui: pengawasan, case conference, mediasi, merujuk kasus ke lembaga teknis perlindungan anak serta melaksanakan rapat koordinasi. Beberapa upaya penanganan yang dilakukan yaitu:

- 3.2.1. KPAI melakukan tindak lanjut temuan pengawasan kekerasan di lingkungan madrasah (sekolah agama) melalui media periode 2016-2019 dan diperoleh hasil bahwa kekerasan kasus di MI/MTS berjumlah 85 kasus, Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan sekolah/madrasah masih terjadi, seharusnya tidak boleh terjadi, karena sekolah/madrasah seyogyanya menjadi tempat tumbuh kembang anak secara optimal, aman, nyaman dan bebas kekerasan. Temuan ini sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Agama.

3.3. Rekomendasi

Berdasarkan catatan dan dinamika penyelenggaraan perlindungan anak khususnya di bidang agama dan budaya 2015-2019, maka KPAI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendorong Kementerian Agama untuk:
 - (1) menjadi penggerak utama dalam penumbuhan kesadaran penyelenggaraan

perlindungan anak dan bersama elemen lain, mulai dari level orang tua, keluarga, masyarakat, melalui pembinaan, pembimbingan dan pengajaran agama baik bagi anak maupun penyelenggara pendidikan bagi anak; (2) mengembangkan pesantren dan satuan pendidikan berbasis agama yang ramah anak yang diberlakukan di seluruh Indonesia; dan (3) memastikan secara regular pemenuhan hak agama bagi semua anak baik di satuan pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat

- b. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengoptimalkan pengembangan model-model pengembangan budaya ramah anak.
- c. Mendorong Lembaga Legislatif menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas dalam menetapkan regulasi maupun program, serta kebijakan penganggaran untuk unit kerja terkait anak
- d. Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk memastikan integrasi perlindungan anak dalam pembahasan revisi UU Penyiaran, terutama terkait larangan iklan rokok, tayangan bermuatan kekerasan, perundungan dan siaran atau tayangan yang tidak mendidik.

- e. Mendorong kementerian dan lembaga terkait lainnya termasuk lembaga penyiaran dan seluruh pengelola program hiburan dan rekreasi agar mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta proses tumbuh kembang anak, antara lain melalui tayangan pendidikan agama yang akan menjadi pondasi serta benteng perlindungan anak.
- f. Mendorong BNPT, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan program-program pencegahan anak dari radikalisme dan terorisme.
- g. KPAI melakukan advokasi terhadap kasus anak yang terpapar terorisme dan ideologi radikal. Penanganan khusus terhadap anak yang terpapar ajaran terorisme harus dilakukan secara tuntas. KPAI juga melakukan MoU dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan tujuan membangun kesepahaman tentang mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar terorisme dengan pendekatan yang komprehensif.
- h. Mendorong Kepolisian Republik Indonesia melakukan pencegahan dan penindakan secara berkelanjutan terhadap peredaran produk mainan anak yang berbahaya.

- i. Mendorong tokoh budaya, tokoh agama dan raja-raja nusantara memaksimalkan integrasi perlindungan anak dalam ceramah agama, kegiatan budaya dan kegiatan kultural yang melibatkan basis masyarakat.

4. Bidang Hak Sipil dan Partisipasi

4.1. Pengawasan Kebijakan/Regulasi

4.1.1. KPAI melakukan pengawasan implementasi kebijakan percepatan penerbitan akta kelahiran berdasarkan target RPJMN 2015-2019 yakni 85% pada tahun 2019. Dari hasil pengawasan, diketahui bahwa terdapat lima provinsi dengan jumlah anak yang memiliki cakupan akta kelahiran terendah, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah (Tabel 2).

Tabel 2. Data Cakupan Akta Kelahiran Anak (Usia 0-18 tahun) di 5 Provinsi Terendah

No	Wilayah	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	Laporan SIAK 30 September 2019		Laporan Daerah 30 September 2019	
			Memiliki	%	Memiliki	%
1	Papua	1.219.251	448.601	40,07	545.359	44,73
2	Papua Barat	403.817	209.976	52,00	282.140	69,87
3	Maluku	669.564	448.165	66,93	482.144	72,01
4	Nusa Tenggara Timur	1.899.919	1.134.532	59,71	1.371.194	72,17
5	Sulawesi Tengah	990.891	762.149	76,92	802.080	80,95

Sumber: Dirjen Dukcapil, September 2019

Berdasarkan data SIAK tahun 2019 jumlah penduduk usia anak adalah 81.632.355 (delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) orang, terdapat sebanyak 12.412.800 (dua belas juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus) anak yang belum memiliki akta kelahiran atau 15%. Artinya target RPJMN 2015-2019 sudah terpenuhi dalam 5 tahun terakhir, yakni kepemilikan akta kelahiran sebesar 85%.

Walaupun target pembangunan nasional sudah tercapai, namun masih terdapat anak-anak di wilayah 3T (wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar) yang belum memiliki identitas hukum. Selain itu anak-anak dari kelompok


marjinal dan disabilitas juga masih banyak yang belum tercatat dalam catatan sipil. Ada beberapa hambatan besar dalam pencatatan sipil di wilayah 3T dan kelompok marjinal dan disabilitas, yaitu: kondisi geografis, adat istiadat, lokasi pelayanan akta kelahiran yang jauh, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan akta kelahiran, keterbatasan personil birokrasi dalam melakukan program jemput bola, pembiayaan yang terbatas dan latar belakang status perkawinan.

4.1.2. KPAI melakukan pengawasan partisipasi anak melalui keterlibatan Forum Anak Nasional (FAN) dan Forum Anak Daerah (FAD) dalam forum perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pembangunan nasional. Secara umum anak-anak sudah diundang dalam musyawarah pembangunan (musrenbang) diberbagai tingkatan pemerintahan baik di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan kabupaten/kota, pada forum-forum tersebut suara dan pandangan anak didengar dan dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan. Namun di beberapa provinsi belum optimal menindaklanjuti aspirasi anak tersebut.

4.1.3. KPAI juga melakukan pengawasan partisipasi anak dalam Pemilihan Kepala daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan isu

pelibatan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Sesuai dengan pasal 15 UU Perlindungan anak tahun 2014 yang berbunyi; *setiap anak memiliki hak perlindungan dari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.* Hasil implementasi kebijakan perlindungan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik pada Pemilu 2019 sudah dibuat secara detil dalam bentuk buku dengan judul “Jalan Terjal Perlindungan Anak dalam Kegiatan Politik”. Hasil pengawasan langsung KPAI pada Pilkada 2018 terdapat 15 jenis pelanggaran dalam penyalahgunaan anak dalam pilkada ditemukan 34 kasus diantaranya : 1) Menggunakan tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye 5 kasus (14,64%); 2) Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah 17 kasus (54,44%); 3) Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau cakada tertentu 4 kasus (3,09%); 4) Usia anak dibawah 17 tahun masuk ke DP4 1 kasus (1,55%); 5) Menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan 3 kasus (4,55%); 6) Membawa bayi atau anak yang berusia di bawah 7 tahun ke arena kampanye terbatas 5 kasus (18,18%)

Gambar 6 : Grafik Penyalahgunaan Anak Dalam Pilkada Tahun 2018



4.2. Penanganan Kasus

4.2.1. Penanganan kasus yang ditangani oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu terkait pemulangan anak dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Baghdad, Irak dan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham agar anak mendapat prioritas didaftarkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Berdasarkan surat jawaban, diketahui bahwa anak dapat diberikan

status kewarganegaraan Indonesia dengan melampirkan persyaratan dan ditujukan kepada Direktur Jenderal AHU Kemenkumham.

4.2.2. KPAI juga menangani kasus-kasus hak sipil anak yang dipalsukan identitasnya serta kasus orang tua yang bercerai yang berdampak pada salah satu orang tua menahan dokumen akta lahir anak untuk kepentingan Pendidikan dan akses BPJS.

4.2.3. Penanganan kasus partisipasi dalam cabang olahraga Taekwondo di Bali yang di skorsing massal pada tahun 2017. Sebanyak 9 anak atlit Taekwondo tidak bisa mengikuti kejuaraan selama 2 tahun.

4.2.4. Penanganan kasus pada tahun 2018 pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh Fasilitator Forum Anak Nasional. Sehingga aktivitas Forum Anak Nasional untuk sementara dihentikan dulu sampai dilakukan evaluasi secara komprehensif;

4.2.5. Penanganan kasus dan advokasi dalam penyelesaian kasus “QA” seorang anak Paskibraka asal Kota Tangerang Selatan yang meninggal dunia saat menjalankan latihan kegiatan Paskibraka pada tahun 2019.

4.2.6. Penanganan kasus-kasus pelibatan penyalahgunaan anak dalam Pilkada 2018,

KPAI memperoleh pengaduan sebanyak 34 kasus pelibatan penyalahgunaan anak dalam kegiatan kampanye Pilkada di 171 daerah. Selanjutnya KPAI juga menangani laporan pengaduan dan hasil pengawasan terhadap pelibatan penyalahgunaan anak dalam Pemilu 2019 sebanyak 55 kasus pelanggaran hak anak berdasarkan 17 indikator yang disepakati dalam Surat Edaran Bersama Pemilu Ramah Anak yang ditanda tangani Bersama KPAI, KPPA, KPU dan Bawaslu. Kasus-kasus yang dilaporkan kepada KPAI dilakukan kajian, mengundang timses Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan bersama terhadap kasus-kasus penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Sebagian kasus juga dilakukan rujukan ke penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu) untuk memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta atau Partai Politik selama kampanye.

4.3. Rekomendasi

- 4.3.1. Mendorong Kementerian Dalam Negeri agar segera menyusun kebijakan teknis operasional untuk mempercepat dan mempermudah penerbitan akta kelahiran dan meningkatkan pengawasan terhadap percepatan penerbitan akta kelahiran di daerah. Kemudian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) untuk mendukung perencanaan anggaran untuk pelaksanaan percepatan penerbitan akta kelahiran di daerah yang masih rendah capaian aktalahirnya.

4.3.2. Mendorong Pemerintah Provinsi Bali dan pengurus Cabang Olahraga Taekwondo meninjau ulang sanksi skorsing kepada anak atlit dalam melanjutkan kejuaraan;

4.3.3. Membuat surat kepada: (a) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan untuk ikut bertanggung jawab terhadap kasus “QA” (Calon Paskibraka) dan, (b) pihak Kepolisian setempat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan (ekspose kasus) sebelum pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2019. Hasil penyelidikan Polisi yang disampaikan menjelang 17 Agustus 2019 menyatakan tidak ditemukan adanya dugaan penganiayaan atau kekerasan terhadap korban. Walaupun hasil penyelidikan kepolisian tidak ditemukan adanya dugaan penganiayaan atau kekerasan, namun kasus ini direspon secara nasional dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), KPAI, dan KPPPA kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan Paskibraka ramah anak.

4.3.4. Mendorong terbitnya Surat Edaran Bersama Pilkada dan Pemilu Ramah Anak dengan menetapkan 17 indikator bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan Politik.

5. Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

5.1. Pengawasan Kebijakan/Regulasi

5.1.1. Kualitas Pengasuhan

KPAI melakukan penelitian dalam bentuk survei nasional dan telaah kebijakan pengasuhan anak di Indonesia pada tahun 2015. Survei nasional di bidang pengasuhan melibatkan responden sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) orang di wilayah pedesaan dan perkotaan, yang terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak yang berada dalam keluarga utuh di 33 propinsi di Indonesia. Sedangkan telaah kebijakan pengasuhan dilakukan tersebar di 9 (sembilan) Provinsi di Indonesia yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini mengukur indeks ketahanan keluarga melalui skala likert dengan interval penilaian yakni 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan makna 1 kondisi sangat tidak menggambarkan, tidak menggambarkan, antara menggambarkan dan tidak, menggambarkan, dan sangat menggambarkan. Nilai setiap

Indikator hasil penelitian sebagaimana pada tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Data Indikator Ketahanan Keluarga Bidang Pengasuhan

Indikator Ketahanan Keluarga Bidang Pengasuhan	Nilai Indeks
Persiapan pengasuhan pra nikah dan fase awal	3,53
Pemenuhan hak dasar	4,05
Penanaman nilai dasar	4,03
Pola komunikasi	3,84
Akses anak terhadap media digital	3,45
Pencegahan terhadap kekerasan	3,82
Partisipasi anak	4,00

Indeks ketahanan keluarga yang baik hanya terlihat pada aspek penanaman nilai dasar dan pemenuhan hak dasar anak. Sedangkan indeks ketahanan keluarga pada aspek lain masih membutuhkan perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka indeks ketahanan keluarga di Indonesia belumlah baik sehingga ke depan membutuhkan perbaikan mendasar dan substansial. Terkait dengan informasi pengasuhan, sebanyak 27,9% ayah dan 36,9% ibu mencari informasi tentang pengasuhan sebelum menikah. Setelah menikah, ada peningkatan menjadi ayah sebesar 38,9% dan 56,2% ibu.

Kegiatan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi (Wasmonev) pengasuhan anak tahun 2016 dilaksanakan di Lombok tengah (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Tanah Datar (Provinsi Sumatera Barat) dan Kota Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat).

Metode yang digunakan adalah mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD). Hal ini dilakukan guna mendapatkan input penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dari narasumber yang kompeten seperti SKPD, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, praktisi perlindungan anak, pakar dan ahli bidang perlindungan anak, serta redaksi media cetak dan elektronik. Hasil Wasmonev tahun 2016 merekomendasikan perlu didorong program unggulan bagi keluarga dalam peningkatan kualitas pengasuhan anak, guna meningkatkan kapasitas keluarga dalam pengasuhan anak dan dibutuhkan payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengasuhan, karena payung hukum saat masih sumir, kurang memadai dan belum mampu memayungi masalah-masalah pengasuhan anak.

KPAI bersama koalisi masyarakat sipil juga terlibat aktif dalam kajian Rancangan Undang-Undang Pengasuhan Anak (RUU Pengasuhan).

KPAI memandang RUU Pengasuhan perlu menjadi prioritas legislasi nasional. Masalah pelanggaran hak pengasuhan anak salah satunya disebabkan oleh masih minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengasuhan anak. Harapannya dengan adanya UU Pengasuhan Anak ini masalah perebutan hak kuasa asuh anak dan pembatasan akses bertemu anak dapat di akhiri dan diselesaikan dengan baik, karena ada payung hukum yang mengaturnya.


5.1.2. Perlindungan Anak Perkawinan Campuran

KPAI bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah melakukan kajian dan telaah atas rencana Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi 1980 tentang *The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction*. Melihat kekosongan aturan terkait “penculikan anak”, KPAI dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terlibat diskusi aktif dalam beberapa pertemuan nasional untuk menelaah dan mengkaji urgensi Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi *The Hague Convention on Child Abduction 1980*.

Berdasarkan data KPAI, pelanggaran hak anak sebagai akibat dari konflik perceraian dari perkawinan campuran sebagai berikut:

Grafik 7.

Data Negara Konflik Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia



Asal negara orang tua perkawinan campuran di Indonesia sangat beragam, sehingga Indonesia perlu melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini, bila tidak maka sangat sulit bagi Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran. Baik anak yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

5.1.3. Pengasuhan Alternatif

KPAI melakukan pengawasan pada tahun 2016, terkait lembaga pengasuhan alternatif di Indonesia. Hal ini berdasarkan penelitian Save The Children, Unicef dan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2007 terdapat 5.000-8.000 lembaga pengasuhan alternatif di Indonesia dalam bentuk Panti Asuhan Anak. Penyelenggara panti asuhan

anak ini mayoritas dimiliki oleh masyarakat yakni sebesar 99% dan hanya 40 panti asuhan anak yang dimiliki oleh pemerintah. Penyebab anak-anak ditempatkan di panti asuhan antara lain atas alasan kemiskinan yakni sebesar 90% dan karena alasan yatim piatu sebesar 6%. Kualitas panti asuhan masih sangat rendah dan hal ini dapat dilihat dari rasio perbandingan pengasuh dengan anak yang di asuh tidak seimbang. Selain itu, kualitas pengasuh panti tidak sesuai standar, bahkan kasus kekerasan anak dengan dalil penegakan disiplin dan agama juga ditemui dalam sistem pengasuhan berbasis panti. Sarana prasarana yang terbatas menyebabkan anak tidak dalam situasi yang lebih baik berada di panti asuhan. Reformasi menyeluruh terhadap pengasuhan berbasis residensial sangat penting segera dilakukan.

Penelitian KPAI pada tahun 2015 menemukan fakta bahwa terjadi kesenjangan kualitas kelembagaan antar PSAA yang berakibat pada diskriminasi layanan. Hal ini karena kebijakan sertifikasi kelembagaan PSAA belum berjalan baik dan maksimal. Kondisi ini dapat dilihat dari kualitas sumber daya pengasuh masih terbatas, pengasuh PSAA milik masyarakat belum sepenuhnya berasal dari pekerja sosial profesional, dan pengasuh belum memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip

dasar perlindungan anak. Rasio perbandingan antara pengasuh dengan anak asuh rendah. Selain itu, pengasuh yang diharapkan sebagai model, panutan dan Orang Tua pengganti bagi anak, justru terjebak dalam siklus pelanggaran hak-hak anak dengan berbagai dalih dan pembenaran atas nama pendidikan dan penegakan disiplin, sehingga tidak jarang justru pengasuh dihadapkan pada realitas hukum. Layanan dan program pengasuhan yang diberikan PSAA kepada anak bersifat permanen dan tetap, sehingga tujuan PSAA sebagai lembaga layanan pengasuhan sementara tidak tercapai.

5.1.4. TPA dan TAS

KPAI melakukan juga pengawasan melalui mekanisme penelitian terkait dengan Kualitas Pengasuhan Anak di Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Anak Sejahtera (TAS). Penelitian dilaksanakan dengan responden sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Lembaga di 9 (Sembilan) Provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, telaah dokumen, observasi dan *focus group discussion* (FGD), dengan pengurus dan pengelola TPA dan TAS dengan menggunakan kuisioner maupun pendalaman pengelolaan TPA dan TAS. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa sebanyak 44% TPA dan TAS tidak

memiliki legalitas operasional. Hal ini tentu berdampak pada pengelolaan TPA dan TAS, baik dari aspek pengelolaan kelembagaan, sumber daya manusia, maupun, layanan pengasuhan. Regulasi terkait pengasuhan di TPA masih sangat dibutuhkan mengingat pengaturan yang ada lebih dominan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk dalam hal sinergitas penguatan kebijakan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial.

5.1.5. Perkawinan Anak

Pada Tahun 2019 KPAI melakukan pengawasan kebijakan terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak, salah satunya dilakukan melalui pengawasan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Pengawasan dilakukan dalam bentuk peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, melalui judicial review (JR) atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017 menerima sebagian permohonan pihak pemohon untuk diubahnya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan putusan tersebut, KPAI terus mengawasi dan mendorong Pemerintah untuk segera

melakukan revisi atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian pada tanggal 15 oktober 2019 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diterbitkan. Pada regulasi ini ditetapkan batas usia minimum perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun, artinya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)tahun.

5.2. Penanganan Kasus

Penanganan kasus bidang keluarga dan pengasuhan alternatif dalam pelayanan pengaduan KPAI pada tahun 2015 sampai dengan 2018 kasus tertinggi pada jenis kasus Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orang Tua, yaitu 2015 sebesar 255 kasus, 2016 sebesar 273 kasus, 2017 sebesar 213 kasus, 2018 sebesar 210 kasus, sedangkan pada tahun 2019 kasus tertinggi pada jenis kasus Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh sebesar 209 kasus. Berikut trend penanganan kasus bidang keluarga dan pengasuhan alternatif di KPAI tahun 2015-2019:

Tabel 4.
Trend Penanganan Kasus Bidang Keluarga dan Pengasuhan
Alternatif di KPAI Tahun 2015-2019

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh	251	260	196	189	209
2	Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orang Tua	255	273	213	210	196
3	Anak Korban Penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah)	182	183	147	163	182
4	Anak Korban di Luar Pernikahan	0	0	11	42	48
5	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orang Tua/Keluarga	0	0	17	72	133
6	Anak Penelantaran Tua/Keluarga Korban Orang	0	24	32	56	55
7	Anak Hilang (Sebagai Korban)	41	39	35	46	23
8	Anak Korban Penculikan Keluarga (<i>Child Aduction</i>)	93	78	63	79	50
Total		822	857	714	857	896

KPAI memiliki kendala terkait aturan pengawasan terhadap pelaksanaan pengalihan kuasa asuh dan hak akses bertemu sehingga kasus-kasus semacam ini masih tinggi. KPAI melakukan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan pengasuhan anak ini dengan melakukan proses klarifikasi serta meminta informasi dari kedua belah pihak yaitu Pengadu dan Teradu, melakukan assesmen psikologi anak, dan pernyataan Pengadu dan Teradu terkait kesediaan di mediasi, dan ada juga kasus-kasus yang dirujuk oleh KPAI ke lembaga-lembaga layanan perlindungan anak di daerah apabila posisi anak berada di wilayah tertentu. Pada tahun 2015, KPAI belum memiliki Mediator yang tersertifikasi, sehingga proses mediasi masih dilaksanakan oleh Komisioner Bidang Pengasuhan dan Ketua Divisi Pengaduan KPAI. Pada tahun 2017 proses mediasi yang dilakukan KPAI mengalami kemajuan, yaitu sebanyak 6 (enam) orang SDM KPAI mendapatkan pelatihan mediator tersertifikasi di Pusat Mediasi Nasional. Pada tahun 2018 mediasi telah dilakukan oleh mediator tersertifikasi, dan sejak tahun 2020 KPAI telah memiliki sebanyak 16 orang mediator tersertifikasi.

KPAI juga melakukan advokasi kebijakan terkait praktek perwalian dan pengangkatan anak yang mayoritas dilakukan secara

adat atau kekeluargaan sehingga proses pengangkatan anak tidak diputuskan melalui putusan pengadilan. KPAI merekomendasikan kepada Menteri Sosial RI agar sosialisasi peraturan terkait pengangkatan anak harus dimaksimalkan karena payung hukum terkait pengangkatan anak belum secara masif diketahui oleh masyarakat. Pelibatan organ-organ masyarakat pada tingkat akar rumput dalam mensosialisasikan peraturan tersebut mutlak diperlukan. Peningkatan peran, kapasitas, kualitas dan jaringan tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) yang sudah dibentuk oleh Kementerian Sosial harus dimaksimalkan. Hal ini agar proses pengangkatan anak dapat dilaksanakan secara legal sesuai dengan aturan perundang-undangan.

5.3. Rekomendasi

5.3.1. Rekomendasi KPAI berdasarkan hasil penelitian, kajian, monitoring dan evaluasi KPAI pada tahun 2015, terkait kualitas pemenuhan hak-hak pengasuhan anak di Indonesia sebagai berikut:

- a. Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama

dibawah koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerbitkan regulasi dan membuat program berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pengasuhan anak.

- b. Mendorong Kementerian Sosial menerbitkan regulasi dan kebijakan peningkatan kualitas pengasuhan anak dan melakukan percepatan proses akreditasi terhadap lembaga pengasuhan alternatif, agar pengasuhan yang diselenggarakan melalui panti asuhan anak, dapat berjalan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial.
- c. Mendorong Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Agama, Kementrian Sosial, Mahkamah Agung membuat payung hukum dan pengawasan untuk anak dengan orang tua berkonflik.
- d. Mendorong Kementerian Sosial dan Kementrian Dalam Negeri mensosialisasikan secara massif ketentuan, mekanisme dan prosedur pengangkatan anak secara legal, agar pengangkatan anak secara illegal dan tidak tercatat dapat diminimalisir serta peningkatan pengawasannya.

- e. Mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia ~~perlu~~ melakukan pembenahan terhadap proses pelaksanaan Konseling PraNikah, melalui perbaikan sistem, metode dan kurikulum agar konseling pra nikah dapat berjalan maksimal untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak.
- f. Mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Industri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dibawah koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menyusun kebijakan dan program bersama untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga khususnya bagi Orang Tua yang rentan dan bekerja serta melengkapi sarana prasarana pendukung guna terwujudnya pengasuhan berkualitas.

5.3.2. Rekomendasi KPAI dari hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak sebagai berikut:

- a. Mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia ~~perlu~~ melakukan reformasi hukum perlindungan anak melalui pembentukan sistem peradilan keluarga (*family court*), untuk memastikan anak korban konflik keluarga dan perceraian mendapatkan hak pengasuhan secara baik dan berkualitas.
- b. Mendorong Pemerintah melakukan percepatan ratifikasi *Convention on The Civil Abduction Tahun 1980*, untuk mengantisipasi pemisahan anak dari habitual residencinya (penculikan anak) perkawinan campuran.
- c. Mendorong: (a) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meningkatkan koordinasi, menerbitkan regulasi dan membuat program berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pengasuhan anak, dan (b) Kementerian Sosial mensosialisasikan secara massif ketentuan, mekanisme dan kebijakan terkait pelaksanaan pengasuhan anak.
- d. Mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan pembenahan terhadap proses pelaksanaan pendidikan PraNikah, melalui perbaikan sistem, metode dan kurikulum agar pendidikan

pra nikah dapat berjalan maksimal untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak.

5.3.3. Rekomendasi hasil pengawasan melalui Riset Kualitas Penyelenggaraan TPA, TAS, dan Daycare di 9 (sembilan) Provinsi di Indonesia (Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta) sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, Kemensos, dan KPPPA serta kementerian dan instansi terkait meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas, layanan TPAdan TAS;
- b. Mendorong Kemendikbud melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap standar nasional pendidikan anak usia dini (PAUD), sehingga standar nasional tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat penyelenggara TPA;
- c. Mendorong Kemendikbud dan Kemensos meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui penguatan kompetensi pengasuh TPA dan TAS;
- d. Mendorong Kemensos meningkatkan kualitas regulasi, kebijakan, sumber daya

manusia, program, anggaran dan layanan TAS;

- e. Mendorong Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota membuat kebijakan dan program strategis serta melakukan pengawasan yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas TPA dan TAS; dan
- f. Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan percepatan penerapan standarisasi pelayanan dan akreditasi TPA dan TAS.

6. Bidang Kesehatan dan NAPZA

6.1. Pengawasan Kebijakan/Regulasi

- 6.1.1. KPAI melakukan Penataan program imunisasi anak sekolah dan perlindungan anak khususnya usia rentan (*neonatus*) yaitu usia sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan (wujud komitmen Konvensi Hak Anak terkait Pasal nondiskriminasi).
- 6.1.2. KPAI melakukan pengawasan atas penanganan kasus *stunting* secara nasional yang masih belum terlaksana secara menyeluruh.
- 6.1.3. KPAI melakukan pengawasan terkait dugaan malpraktik kasus sunatan masal oleh Dinas

Pendidikan Kota Gorontalo Utara. Kasus tersebut telah dilakukan mediasi antarpihak Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Utara dan para korban. Hasil kesepakatan disepakati bahwa para korban akan mendapatkan operasi plastik dengan biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Utara serta pendampingan oleh pekerja sosial dan konsultan pada psikiater/psikolog.

6.1.4. KPAI melakukan pengawasan dalam rangka penyusunan kebijakan peraturan tentang rokok cair/rokok elektrik. KPAI bersama stakeholder terkait memberikan masukan dalam penyusunan naskah akademik peraturan terkait rokok cair/rokok elektrik yang cukup membahayakan anak-anak. KPAI secara kelembagaan sangat berkomitmen terkait isu rokok tidak hanya dengan pemantauan namun memberikan masukan terkait UU Penyiaran, revisi PP di Kemenkes, memberikan masukan kebijakan untuk menaikkan cukai rokok di Kementerian Keuangan.

6.2. Penanganan Kasus

6.2.1. KPAI juga melakukan pengawasan di Purwokerto, Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut kasus audiensi bulutangkis. Hal ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan penyelenggaraan bulutangkis. Peserta Audiensi

tidak lagi memakai kaos berlogokan JARUM, namun spanduk terkait JARUM ada di sekitar audiensi.

6.2.2. Dalam hal Jaminan Kesehatan Nasional Ramah Anak, KPAI mendasarkan pada 4 isu utama yaitu akses, pelayanan, sarana prasarana, dan perlindungan khusus anak dalam kesehatan. Empat isu utama tersebut menjadi pijakan dalam setiap pengawasan layanan kesehatan yang dilakukan KPAI.

6.2.3. KPAI berkomitmen mengawal revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan terutama dalam iklan rokok di dunia maya (internet) serta bersama jaringan *Tobacco Control* untuk mengawal revisi PP 109 sebagai upaya memastikan pengawasan produk tembakau tidak menasar usia anak. Mengawal kebijakan KLA diseluruh Indonesia, dimana salah satu indikatornya bicara soal kawasan tanpa rokok.

6.2.4. KPAI melakukan advokasi terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas terhadap Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,, Dinas PP dan PA seluruh Indonesia, seluruh KPAD se-Indonesia agar

bersama-sama mengawal perlindungan anak penyandang disabilitas.

6.3. Rekomendasi

6.3.1. Mendorong terbentuknya koordinasi terpadu kementerian/ lembaga dengan pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dan inisiatif terhadap kebijakan strategis dan kebijakan operasional dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.

6.3.2. Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat mendukung prioritas nasional mencegah *stunting* serta pemenuhan gizi seimbang pada anak.

6.3.3. Mendorong “Seven Inisiatif” (Tujuh inisiatif) sebagai program strategis nasional dalam rangka menyikapi permasalahan *stunting* yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, mendukung hak anak dalam mencapai tumbuh kembang yang optimal.

6.3.4. KPAI merekomendasikan terkait larangan promosi dan iklan rokok untuk perlindungan anak Indonesia, sebagai berikut:

- a. Mendukung revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi

Kesehatan, terutama terkait dengan hal-hal berikut: a) Larangan sponsor, promosi iklan rokok agar anak tidak rentan terpapar termasuk di internet; b) Pembesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok sampai dengan 90%; c) Pencantuman tulisan di bungkus rokok, dilarang dijual kepada usia anak (dibawah 18 tahun); d) Melarang penjualan rokok batangan/ketengan; e) Mengatur dengan ketat produksi, konsumsi dan distribusi rokok elektronik.

- b. Memperkuat sosialisasi bahaya rokok bagi anak-anak melalui sekolah dan madrasah bebas rokok, serta mengaktifkan kembali Unit Kesehatan Sekolah (UKS);
- c. Mendorong partisipasi anak untuk mencegah anak sebagai perokok pemula;
- d. Melarang pihak-pihak yang bekerja dengan Anak agar bebas dari rokok, termasuk tidak bekerja sama dengan industri rokok dan afiliasinya;
- e. Mendorong terwujudnya keluarga bebas rokok termasuk bagi calon pengantin, sebagai upaya perlindungan anak dan pencegahan stunting;

- f. Mendorong bebas iklan rokok sebagai indikator Kota Layak Anak sebagai syarat mutlak capaian KLA;
- g. Melakukan koordinasi advokasi media untuk mengontrol paparan produk tembakau kepada anak-anak;
- h. Mendorong regulasi semua cabang olahraga tanpa rokok melalui Kemenko PMK;
- i. Mengawal revisi Undang-Undang Penyiaran dan memastikan melarang total iklan rokok di mediapenyiaran.

6.3.5. Rekomendasi KPAI terkait Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas diantaranya:

- a. Mendorong Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial menyediakan hak atas perlindungan dan rehabilitasi yaitu (1) layanan rujukan anak korban KDRT, kekerasan psikis dan mental; serta (2) pelayanan konsultasi dan psikososial anak dari keluarga rentan.
- b. Mendorong Kementerian Pendidikan untuk : (1) memfasilitasi akses pendidikan bagi anak yang terlayani di PKBM / Rumah Singgah / LKSA, dan (2) menyediakan pendampingan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di LKSA.

- c. Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial RI melakukan pemberdayaan keluarga rentan dan pemberdayaan keluarga dengan anak disabilitas.
- d. Mendorong Pemerintah Daerah/ Kementerian/Lembaga untuk melakukan: (1) pembinaan kepada LKSA-PSAA dan Rumah Singgah; (2) mengoptimalkan penganggaran penanganan anak terlantar dan disabilitas khususnya yang terlayani di K/L; (3) meningkatkan koordinasi lintas sektor Kementerian/Lembaga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanganan anak terlantar dan disabilitas.
- e. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan penguatan kapasitas SDM LKSA-PSAA dan Rumah Singgah terkait tentang pengasuhan dan hak-hak anak.

7. Bidang Pendidikan

7.1. Pengawasan Kebijakan/Regulasi

7.1.1. Penanganan Kasus Pengaduan PPDB.

KPAI melakukan pengawasan dan advokasi kebijakan terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD,

SMP, SMA dan SMK. KPAI telah menerima pengaduan terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 dan

7.1.2. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, Kekerasan fisik, Kekerasan verbal dan *Bulliying/ cyber bully* di Lingkungan Pendidikan.

Pada tahun 2018 KPAI menerima pengaduan kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal dan *bulliying / cyber bully* di lingkungan sekolah di beberapa daerah. Untuk menindak lanjuti pengaduan tersebut, KPAI melakukan pengawasan langsung di beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Banten. KPAI melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Kepolisian dll, dalam rangka untuk memastikan perlindungan dan rehabilitasi medis maupun psikologis terhadap korban.

7.1.3. Penanganan Sekolah Darurat Pasca Bencana

Kejadian bencana yang berturut-turut sepanjang tahun 2018, mulai dari Lombok, Palu, Sigi, Donggala, Lampung, Pandeglang, dan di daerah lainnya, berdampak dibutuhkannya sekolah-sekolah darurat di wilayah terdampak bencana. KPAI mendorong pemerintah pusat / Kemdikbud menyiapkan kurikulum sekolah

darurat untuk sekolah-sekolah tersebut. Dasar pertimbangannya adalah pembangunan ruang kelas baru membutuhkan waktu lama, karena bangunan sekolah banyak yang mengalami kerusakan berat. Sekolah-sekolah terdampak tersebut tidak hanya membutuhkan sekolah darurat, namun juga membutuhkan kurikulum sekolah darurat.

7.2. Penanganan Kasus

7.2.1. Tindak lanjut penanganan kasus 14 anak penderita *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang tidak dapat bersekolah. KPAI kemudian melakukan pengawasan langsung Yayasan Lentera Anak Solo dan juga rapat koordinasi dengan Walikota Solo dan jajaran OPD terkait. Walikota Solo dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo kemudian melakukan pemenuhan hak atas pendidikan ke-14 anak penderita HIV tersebut ke beberapa sekolah negeri lain sesuai rekomendasi dalam rapat koordinasi. KPAI memastikan bahwa ke-14 anak dengan HIV dipenuhi hak atas pendidikannya dengan ditempatkan di beberapa SD Negeri.

7.2.2. KPAI menerima pengaduan kasus kekerasan di sekolah dalam kurun waktu tahun 2018-2019, DKI Jakarta menempati urutan angka paling tinggi. Selain itu, hasil pengawasan juga menunjukkan bahwa DKI Jakarta hanya

memiliki 315 sekolah ramah anak (SRA) dalam 4 tahun terakhir 18 April 2019. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan jumlah sekolah di DKI Jakarta yang mencapai hampir 5.000 sekolah. KPAI melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan jajarannya, hingga kepala-kepala Suku Dinas Pendidikan. Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Kamis, 18 April 2019. Hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi peningkatan jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) di DKI Jakarta. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menargetkan penambahan SRA di DKI Jakarta yang semula hanya 315 menjadi 1200 SRA pada tahun 2019.

7.2.3. KPAI menerima pengaduan adanya dugaan kekerasan psikis yang berdampak pada gangguan kesehatan para siswa berasrama di SMA Cor Jesu, Kota Malang, Jawa Timur. KPAI kemudian melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 16 Mei 2019, kemudian melakukan pengawasan langsung ke SMA dan Asrama Cor Jesu Kota Malang bersama OPD terkait. Hasil pengawasan menghasilkan sejumlah rekomendasi, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Malang akan melakukan uji/test kesehatan seluruh siswa yang tinggal di asrama SMA Cor Jesu, didampingi Dinas Pendidikan Prov. Jawa

Timur khusus perwakilan kota Malang pada awal tahun ajaran baru 2019/2020, Juli 2019.

7.2.4. KPAI melakukan pengawasan terkait Pelanggaran hak anak dalam menyampaikan pendapatnya yang berujung tidak diluluskan karena kerap mengkritisi kebijakan sekolah. Kejadian tersebut menimpa seorang siswa di SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur. KPAI kemudian melakukan pengawasan langsung ke rumah Aldi di Sembalun, Lombok Timur, NTB. Hasil rapat koordinasi menghasilkan sejumlah rekomendasi, diantaranya Dinas Pendidikan dan LPMP Provinsi NTB akan menindaklanjuti kasus tidak lulusnya Aldi akibat kekritisannya kepada pihak sekolah. Jika ditemui adanya kekeliruan maka keputusan tidak lulusnya Aldi akan dianulir. Aldi akhirnya dinyatakan lulus melalui rapat pleno Dewan Guru SMAN 1 Sembalun yang menganulir keputusan sebelumnya yang tidak meluluskan Aldi.

7.2.5. KPAI melakukan pengawasan ke SMA Taruna Indonesia Palembang, atas dugaan kekerasan dalam kegiatan MPLS yang menewaskan dua siswa SMA Taruna Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan 17 Juli 2019 dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan LPMP Sumatera Selatan.

7.3. Rekomendasi

- 7.3.1. merekomendasikan kepada Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan para kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 agar kuota untuk Zonasi dapat ditingkatkan.
- 7.3.2. Merekomendasikan agar Walikota Solo dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo memastikan bahwa ke-14 anak dengan HIV dipenuhi hak atas pendidikannya dengan ditempatkan di beberapa SD Negeri;
- 7.3.3. Merekomendasikan agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menargetkan penambahan SRA di DKI Jakarta yang semula hanya 315 menjadi 1200 SRA pada tahun 2019;
- 7.3.4. Merekomendasikan agar Dinas Kesehatan kota Malang akan melakukan uji/test kesehatan seluruh siswi yang tinggal di asrama SMA Cor Jesu, didampingi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur khusus perwakilan kota Malang pada awal tahun ajaran baru 2019/2020, Juli 2019;
- 7.3.5. Merekomendasikan agar Dinas Pendidikan dan LPMP Provinsi NTB menindaklanjuti kasus dan keputusan tidak lulusnya Aldi siswa SMAN 1 Sembalun, dengan hasil keputusan dianulir;

7.3.6. Merekomendasikan agar Pemprov Sumatera Selatan membentuk tim independen untuk melakukan evaluasi total terhadap SMA Taruna Indonesia Palembang, dan hasilnya SMA Taruna Indonesia dinyatakan bersalah oleh tim independen dengan sanksi tidak boleh menerima siswa baru pada tahun ajaran 2020/2021 selama setahun.

8. Bidang Pornografi dan *Cybercrime*

8.1. Pengawasan Kebijakan/Regulasi

8.1.1. KPAI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta pihak terkait lainnya mendorong diterbitkannya PP terkait penggunaan gawai (*gawai*) khususnya di lingkungan sekolah.

8.1.2. KPAI bersama beberapa *stakeholder* terkait juga telah menyusun masukan revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik terkait klasifikasi permainan berdasarkan usia anak dan usia dewasa. KPAI mengusulkan, klasifikasi dan penentuan kategori *game* tersebut mesti bebas dari unsur-unsur negatif dan disesuaikan dengan usia anak.

8.1.3. Pada tahun 2016 KPAI melakukan telaah bersama dengan ID-COP terkait dengan turunan kebijakan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, salah satunya peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. Dalam peraturan pemerintah tersebut, mengamanatkan untuk penyusunan Standar Layanan bagi anak korban atau Pelaku Pornografi, namun saat itu pedomannya belum terbentuk, sehingga pada tahun 2017 KPAI bersama ID-COP mendorong pemerintah untuk segera menyusun Standar Layanan bagi Korban atau Pelaku Pornografi agar menjadi pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Pada tahun 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bersama Ecpat Indonesia menyusun Standar Layanan tersebut dengan meminta masukan dan saran dari berbagai *stakeholder* terkait, termasuk KPAI.

8.2. Penanganan Kasus

Penanganan *trend* kasus bidang pornografi dan *cybercrime* selama tahun 2015-2019,

diantaranya adalah: 1) Anak yang teradiksi gawai, 2) Grooming dan *Sexting*, 3) *Sextortion*, 4) Game Online Dengan Konten Negatif, 5) Kekerasan Seksual Online, dan 6) Video Streaming. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus-kasus diatas, antara lain adalah:

- a. Perkembangan teknologi semakin memudahkan akses anak terhadap internet yang rentan terhadap pornografi dan konten negatif lainnya. Manajemen filter Anak masih lemah dalam memilah dan memilih mana konten yang baik untuk pengembangan dirinya dan mana yang buruk bagi tumbuh kembangnya.
- b. Banyak dari kalangan anak yang sudah memiliki akun media sosial, padahal masih belum cukup umur.
- c. Lemahnya pemahaman orang tua dan anak tentang literasi digital serta masih kurang maksimalnya program literasi digital pada masyarakat.
- d. Kurang maksimalnya pendampingan dan pengawasan orang tua terkait dengan penggunaan internet dan *gawai* oleh anak.
- e. Minimnya pengetahuan dan informasi orang tua terkait berbagai bentuk kejahatan siber yang baru, yang membahayakan anak.

8.3. Rekomendasi

Hasil Rekomendasi dari berbagai permasalahan dan kondisi di atas, Bidang Pornografi dan *Cybercrime* KPAI memandang perlu menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mendorong penguatan sistem perlindungan anak di dunia siber yang melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- b. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dalam penanganan kasus-kasus kejahatan siber berbasis kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- c. Mendorong peningkatan infrastruktur telekomunikasi ke berbagai kawasan tertinggal disertai dengan edukasi literasi digital kepada masyarakat dan stakeholder terkait.
- d. Mendorong penguatan sistem pengawasan terhadap keberadaan para Penyedia platform agar mempunyai komitmen terhadap upaya perlindungan anak di ranah daring dan meningkatkan proteksi

maksimal terhadap konten-konten negatif dan *cybercrime*.

- e. Mendorong Pemerintah Daerah menyusun regulasi/kebijakan berupa perda tentang perlindungan anak yang mencakup perlindungan anak di dunia siber.
- f. Mendorong Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi di setiap Provinsi.
- g. Mendorong penguatan literasi digital kepada seluruh stakeholder terkait, seperti organisasi masyarakat, organisasi pelajar, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali, serta anak, agar dapat bersama-sama melakukan upaya-upaya perlindungan anak di dunia siber dari berbagai konten negatif dan kejahatan siber.

9. Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat

9.1. Pengawasan Kebijakan/Regulasi

9.1.1. KPAI melakukan pengawasan kebijakan tentang anak jalanan pada tahun 2018 dan 2019. Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Anak dan Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan pada satu sisi membuat jalanan

protokol di Jakarta bersih dari aktifitas anak jalanan baik pengamen, penjual tisu maupun pengemis namun di sisi lain telah menimbulkan permasalahan sosial lainnya. Hilangnya keberadaan anak-anak jalanan di jalan utama dan perempatan lampu merah di Jakarta tidak serta-merta membuat mereka hilang dan Indonesia tidak memiliki masalah dengan anak-anak tersebut.

9.1.2. KPAI menyelenggarakan pengawasan terhadap evaluasi pelaksanaan PP 44/2017. Pengawasan dilakukan dengan visitasi ke lokasi-lokasi slum area di mana anak jalanan tinggal bersama orang tuanya. KPAI menyelenggarakan koordinasi bersama Rumah Singah Se-DKI Jakarta dengan tujuan untuk membuat pemetaan permasalahan anak. Meski PP 44/2017 diterapkan, anak jalanan beramai-ramai melakukan perpindahan tempat mangkal dan jenis aktifitasnya juga berubah. Anak jalanan yang awalnya di jalan protokol kemudian berpindah ke kampung-kampung di pedalaman Jakarta. Mereka “menjelma” menjadi bentuk lain seperti fenomena “anak ondel”. Anak ondel memiliki kerentanan dengan ancaman kekerasan fisik, seksual, dan mental sangat kuat karena mereka banyak menghabiskan waktunya di jalanan bersama orang dewasa lainnya. Secara kasat mata,

mereka menjadi korban eksploitasi ekonomi baik yang dilakukan oleh keluarganya maupun pimpinan group Ondel-ondel. Anak-anak ondel rentan menderita penyakit karena nyaris kesehariannya jauh dari perilaku hidup sehat. Kalau kita amati, anak-anak yang masuk ke dalam tubuh ondel-ondel banyak yang tidak mengenakan sandal, telanjang kaki keliling kampung dengan membawa beban berat ondel-ondel. Di waktu senggang anak-anak ini mengikuti perilaku orang dewasa yang merokok dan mengkonsumsi minuman berakohol. Selain anak silver, anak jalanan di Ibu Kota Jakarta juga merubah wujudnya menjadi anak gerobak dan anak pemulung.

9.2. Penanganan Kasus

9.2.1. KPAI telah melakukan pengawasan dan penanganan kasus anak korban bencana alam pada 2018 dan 2019 di Palu, Lombok Timur, Lebak, Jakarta, Bogor dan Jawa Timur. Lokasi bencana alam yang sangat besar adalah Palu Sulawesi Selatan dan Lombok Timur Propinsi NTB. KPAI menggelar rapat koordinasi penanganan korban bencana alam di Palu dan NTB bersama dengan BNPB, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Para Relawan di lokasi bencana.

9.2.2. KPAI telah melakukan penanganan dan perlindungan anak korban konflik sosial jamaah Ahmadiyah di kabupaten Lombok Timur provinsi Nusa Tenggara Barat. Konflik tersebut terjadi sejak tahun 1990. Kronologis singkat konflik sosial terjadi pada September 2002, adanya kerusuhan terhadap penganut faham Ahmadiyah di wilayah Selong dan sekitarnya dan selanjutnya setiap tahunnya, permasalahan hampir selalu terjadi namun dapat dikendalikan pemerintah daerah bersama aparat dengan membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh jamaah Ahmadiyah. Pada 08 April 2017, terjadi intimidasi atau pelemparan rumah penganut jamaah Ahmadiyah di desa Gereneng. Anak-anak menjadi kelompok paling terdampak konflik sosial di Lombok Timur.

9.3. Rekomendasi

9.3.1. Rekomendasi KPAI terkait perlindungan anak korban bencana alam yang menjadi pijakan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak dalam situasi darurat bencana alam antara lain,

- a. Mendorong BNPB mengoordinasikan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk ibu dan anak, antara lain Pojok ASI, fasilitas toilet, dan air bersih yang dipisahkan

antara laki-laki dan perempuan, ruangan privasi bagi anak perempuan di tempat pengungsian selama tahap darurat.

- b. Mendorong Kementerian Sosial RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan psikososial dan kegiatan yang mendukung kembalinya fungsi sosial bagi anak-anak korban bencana banjir dan tanah longsor.
- c. Mendorong BNPB membuat SOP layanan bagi korban bencana alam, selama tahapan darurat di tempat pengungsian, seperti layanan dasar pemberian kebutuhan makan dan sandang bagi pengungsi.
- d. Mendorong pemerintah memastikan akses listrik bagi warga terdampak banjir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak mengganggu tumbuh kembang anak di saat terjadinya bencana.
- e. Mendorong Kementerian Kesehatan RI memberikan edukasi kesehatan keluarga tentang self care, yakni bagaimana melindungi diri di musim hujan, memberikan pemahaman tentang banjir dan bencana lainnya. Keluarga harus mendapatkan edukasi tentang hipotermia dan adaptasi diri dalam perubahan cuaca. Edukasi kesehatan keluarga diharapkan dapat melindungi anak-anak di bidang kesehatan.

- f. Mendorong pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait lainnya, memberikan kemudahan pengurusan dokumen anak yang penting yang rusak dalam bencana banjir dan tanah longsor.
- g. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan Ruang Sahabat Anak di pengungsian atau Huntara korban longsor, gempa dan tsunami, yang diharapkan dapat digunakan sebagai ruang aktifitas anak seperti, bermain dan olahraga.
- h. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian bagi penyelenggaraan Sekolah Darurat, menyediakan Ruang Konseling Keluarga di lokasi pengungsia dan Huntara dan penilaian kelayakan bangunan sekolah dilokasi gempa seperti daerah-daerah di NTB. Penilaian kelayakan bangunan sekolah sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan darurat bagi anak-anak korban gempa. Penilaian kelayakan bangunan juga nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan rehab-rekonstruksi pasca gempa.

9.3.2. Rekomendasi KPAI dalam penanganan anak korban konflik sosial Ahmadiyah di Lombok Timur

kepada pemerintah Propinsi dan Kabupaten/ kota adalah sebagai berikut: (a) agar Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten Lombok Timur melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan warga jamaah Ahmadiyah untuk memberikan efek kepada masyarakat; (b) agar Pemerintah Daerah segera melakukan pemulangan warga jama'ah Ahmadiyah dari pengungsian ke rumahnya dengan adanya jaminan keamanan dan perlindungan bagi korban, dan (c) agar Pemerintah Daerah memberikan pemenuhan hak anak korban konflik sosial jamaah ahmadiyah (hak dasar, pendidikan, kesehatan, psikososial dan sebagainya) dan juga memberikan ganti rugi materiil para korban konflik sosial jamaah ahmadiyah yang rumahnya telah hancur.

B. Capaian Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sesuai Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), KPAI dimanatkan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPPA. Hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh KPAI dapat disampaikan sebagai berikut:

1. MA dalam melaksanakan SPPA pada tahun 2019 telah menyediakan hakim yang akan memutus perkara anak baik di tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia berjumlah 3.555 hakim. Dari jumlah keseluruhan Hakim Pengadilan Negeri

dan Hakim Tinggi di seluruh Indonesia tersebut, MA telah memberikan Pelatihan Terpadu SPPA kepada sebanyak 1.212 hakim. Dengan demikian, yang belum diberikan pelatihan terpadu SPPA yaitu sebanyak 2.343 hakim. MA berupaya untuk menyediakan sarana prasarana untuk menangani ABH dengan menyediakan:

- 1.1. Ruang sidang ramah anak di sebanyak 362 pengadilan, yang memiliki ruang sidang ramah anak tersendiri. Dengan demikian, tinggal 20 pengadilan yang belum memiliki ruang sidang ramah anak tersendiri.
- 1.2. Ruang diversifikasi, yaitu:
 - a. 302 pengadilan memiliki ruang diversifikasi tersendiri;
 - b. 16 pengadilan memiliki ruang diversifikasi terintegrasi dengan ruang lainnya seperti mediasi, *teleconference*, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan penasihat hukum; dan
 - c. 64 pengadilan tidak memiliki ruang diversifikasi.
2. Polri telah menangani kasus ABH pada tahun 2019 adalah korban sebanyak 5.802 orang, pelaku sebanyak 4.773 orang, dan saksi sebanyak 2.932 orang. Kasus penyelesaian perkara berdasarkan data Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri adalah P21 sebanyak 4.880 kasus, Surat Pemberitahuan

Penghentian Penyidikan (SP3) sebanyak 2.082 kasus, dan Diversi sebanyak 1.894 kasus. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik anak untuk mempercepat penyelesaian pemeriksaan kasus anak di tingkat penyidikan, Polri sampai dengan tahun 2019 telah mengupayakan pelatihan/kejuruan PPA/SPPA sebanyak 1.195 anggota. Pelatihan/kejuruan PPA/SPPA diberikan tidak hanya penyidik dan penyidik pembantu yang bertugas di Unit PPA, namun juga anggota Polri di satuan lain yang menangani perkara anak seperti penyidik dan penyidik pembantu tindak pidana siber, tindak pidana narkoba, anggota Satuan Lalu Lintas, anggota Satuan Sabhara (penanganan tindak pidana ringan), Satuan Pembimbing Masyarakat (dalam penanganan *problem solving*), penyidik dan penyidik pembantu Detasemen Khusus (Densus) 88 dan penyidik dan penyidik pembantu Badan Narkotika Nasional (BNN).

3. Kejaksaan Agung (Kejagung), dalam rangka menyiapkan jaksa anak, telah melakukan kerja sama dengan Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemenkumham untuk melakukan Diklat Terpadu SPPA yang dilakukan setiap tahun dalam 2 (dua) angkatan dengan peserta setiap angkatan 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari jaksa dan aparat penegak hukum lainnya. Sampai dengan tahun 2018, Kejagung telah memiliki 280 (dua ratus delapan puluh) jaksa anak yang akan melakukan penuntutan maupun eksekusi keputusan pengadilan.

4. Kemenkumham, dalam rangka melaksanakan SPPA, telah memberikan pembinaan kepada ABH. Diamanatkan membentuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) untuk membina ABH yang telah memperoleh keputusan hakim yang tetap dan membentuk Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) untuk menangani ABH selama proses peradilan berlangsung. Jumlah ABH tahun 2019 yang berada di LPKA sebanyak 702 tahanan anak dan Anak didik Lapas (Andikpas) sebanyak 1.829 anak. Sedangkan data anak yang berada di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan dewasa sebanyak 950 tahanan anak dan sebanyak 2.374 Andikpas. Dalam rangka memberikan pembinaan kepada ABH, telah dibentuk LPKA di 33 provinsi yang sebagian besar lokasinya berada di ibu kota provinsi dan ada pula yang berada di kabupaten/kota, kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang belum dibentuk LPKA. Pada tahun 2019 telah dibangun sebanyak 90 Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan telah dibentuk Pos Bapas berjumlah 197 Pos Bapas yang tersebar di LPKA/lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan seluruh Indonesia. Pos Bapas ini menginduk pada Bapas terdekat di wilayah tersebut.
5. Kemensos telah memberikan layanan kepada anak saksi, anak korban, dan ABH melalui pendampingan respon kasus yang dilaksanakan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Data ABH yang didampingi sampai 2019 berjumlah, sebagai berikut:

Tabel 5. Data Pendampingan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2018-2019

No	Respon Kasus	Jumlah	
		2018	2019
1	Rehabilitasi sosial kepada anak saksi	1.184	1.530
2	Rehabilitasi sosial kepada anak korban	5.169	5.984
3	Rehabilitasi sosial kepada anak pelaku	2.588	3.507

Sumber: Data dan Informasi Pengaduan KPAI, 2019.

Dari tabel diatas, nampak kecenderungan respon kasus ABH yang didampingi oleh Sakti Peksos pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan:

- 1) Peran pekerja sosial sudah mulai terlihat dan dibutuhkan untuk melakukan pendampingan respon kasus ABH dalam pelaksanaan SPPA;
- 2) Pemahaman yang meningkat dari para aparat penegak hukum untuk melibatkan peran serta pekerja sosial dalam pendampingan ABH. Hal ini disebabkan adanya penyamaan persepsi yang didapatkan dari Pendidikan dan Pelatihan Terpadu SPPA.

Dalam rangka memberikan layanan rehabilitasi sosial untuk kesejahteraan sosial bagi ABH, Kemensos pada tahun 2018 telah menetapkan 78 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di 29 provinsi. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 98 LPKS di 30 tiga puluh provinsi, dan 39 Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di 17 provinsi.

Pemenuhan hak anak dalam kondisi tertentu masih memerlukan upaya yang besar. Hanya sekitar 13% Andikpas yang mendapatkan pendidikan formal (data Kemenkumham tahun 2015) dan sekitar 16% anak yang belum memiliki akta kelahiran (data Kemendagri tahun 2018). Selain itu, tindak kekerasan terhadap anak masih terjadi. Hal ini ditunjukkan dari adanya sekitar 23% pelajar pernah terlibat perkelahian (data SNKBS tahun 2017), 22,91% perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (data Sensus Penduduk Nasional tahun 2017), dan meningkatnya laporan *cyber crime* yang melibatkan anak dari 608 kasus di tahun 2017 menjadi 679 kasus di tahun 2018 (data KPAI).

C. Capaian Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Disamping capaian per bidang, sepanjang Tahun 2015-2019 telah dilakukan penguatan kelembagaan KPAD, dan KPAI sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi terkait dengan Kelembagaan KPAD.
 - a. *Judicial Review* (JR) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan mandat Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2014 dan Perpres No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pembentukan KPAD di daerah masih belum

bersifat mandatori. Hal ini selanjutnya berimplikasi terhadap eksistensi kelembagaan KPAD dan menyebabkan kondisi KPAD berbeda satu sama lain karena bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah kepada KPAD baik dari sisi anggaran, sarana-prasarana, maupun SDM terkait sangat berbeda satu sama lain. Dukungan tersebut kemudian bergantung pada kondisi kemampuan anggaran daerah serta komitmen dari pemerintah daerah terkait dengan kelembagaan KPAD sebagai lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

KPAI memandang perlu untuk melakukan upaya penguatan KPAD dengan mengupayakan perubahan mandat Undang-undang terkait, agar pembentukan KPAD di seluruh daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota menjadi bersifat mandatori. KPAI selanjutnya memandang perlu melakukan JR terhadap Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2014. Putusan JR terhadap Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2014 tersebut akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, KPAI tetap memandang perlu untuk terus melakukan upaya agar pembentukan KPAD di daerah bersifat mandatori meskipun harus melalui upaya revisi Undang-Undang.

- b. Revisi buku pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

KPAI melakukan revisi terhadap buku Pedoman Pembentukan KPAD dan Pedoman Tim Seleksi KPAD, sebagai upaya penguatan kelembagaan KPAD. KPAI merevisi buku tersebut menjadi buku Pedoman Pembentukan dan Tata Kelola KPAD. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam revisi buku tersebut adalah pembentukan KPAD baik pada saat inisiasi maupun keberlanjutan periode harus dilaksanakan melalui Tim Seleksi. Tujuan revisi buku pedoman tersebut adalah untuk menjaga sumber daya manusia daerah yang berkualitas, kelembagaan yang lebih kredible dan dikenal oleh publik, serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

- c. Regulasi terkait dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

Selama tahun 2015-2019, KPAI telah menerima kunjungan dari berbagai pihak (DPRD provinsi/kabupaten/kota, Dinas Pemberdayaan dan Perempuan provinsi/kabupaten/kota) yang melakukan konsultasi ke KPAI terkait dengan berbagai isu tentang Perlindungan Anak serta penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. dari konsultasi tersebut, KPAI melalui Divisi Kelembagaan selalu merekomendasikan adanya cantolan terkait dengan kelembagaan KPAD.

2. Pembentukan KPAD di daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

KPAI telah mengirimkan surat rekomendasi, melakukan pertemuan serta kunjungan kepada beberapa gubernur, bupati, wali kota terkait inisiasi pembentukan KPAD di daerah diantaranya:

a. Provinsi

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Riau, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Banten, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Lampung, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Bengkulu, Gubernur Sumatera Barat, dan Gubernur Sumatera Selatan.

b. Kabupaten/Kota

Bupati Jombang, Bupati Pasuruan, Bupati Blora, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Pangandaran, Bupati Garut, Bupati Cianjur, Bupati Indramayu, Bupati Sumedang, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul, Bupati Bantul, Bupati Sleman, Bupati Ponorogo, Bupati Lombok Barat, Bupati Ogan Komering Ulu Induk, Bupati Sinjai, Bupati Toli-Toli, Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Morotai.

3. Penguatan Kelembagaan KPAD yang sudah terbentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

KPAI memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan KPAD. Berkaitan dengan hal ini, KPAI sejak terbentuknya divisi kelembagaan KPAI telah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas kelembagaan KPAD sebagai berikut.

- a. Penyampaian Surat rekomendasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota terkait agar mendukung dan menguatkan kelembagaan KPAD sesuai mandat peraturan perundang-undangan terkait. Surat rekomendasi ini disampaikan ke daerah-daerah dimana KPADnya membutuhkan penguatan.
- b. Advokasi kepada pihak-pihak terkait di provinsi/kabupaten/kota. Beberapa stakeholder daerah yang telah mendapatkan surat rekomendasi dan kunjungan pengawasan secara langsung dari KPAI adalah sebagai berikut.

- 1) Provinsi

Gubernur Aceh, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, DPRD Provinsi Bali, KPAD Provinsi Kalimantan Barat, KPAD Provinsi Bali, dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), Gubernur Kepulauan Riau, KPPAD Kepulauan Riau, DPRD Kepulauan Riau, Dinas Pemberdayaan dan Perempuan

Kepulauan Riau, Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Sumatera Utara.

2) Kabupaten/Kota

Bupati Musi Banyuasin, Bupati Tasikmalaya, Bupati Bandung, Bupati Kepulauan Anambas, Bupati Natuna, Bupati Sukabumi, Bupati Batu Bara, Bupati Bekasi, Bupati Labuan Batu Utara, Bupati Labuan Batu Utara, Bupati Kediri, Bupati Mempawah, Bupati Kayong Utara, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Kubu Raya, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Tengah, Walikota Tanjungbalai, Walikota Bandung, Walikota Bogor, Walikota Sukabumi, Walikota Palembang, KPAD Kabupaten Bekasi, KPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, KPAD Kabupaten Subang, dan KPAD Kabupaten Bogor.

4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota KPAD

a. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPAD se-Indonesia

Dalam rangka penguatan kelembagaan KPAD serta penguatan relasi antara KPAI dengan KPAD, KPAI memandang penting untuk menyelenggarakan Rakornas yang melibatkan perwakilan anggota KPAD se-Indonesia. Selama tahun 2015-2019, KPAI telah menyelenggarakan

Rakornas sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

- 1) Rakornas dalam rangka menyatukan pemahaman tentang tugas dan fungsi KPAI dan KPAD, serta melakukan pembekalan yang dilakukan oleh seluruh komisioner di KPAI terkait dengan isu-isu terkini perlindungan anak. Selain itu, dalam rakornas ini, KPAI menghimpun berbagai hambatan dan tantangan dari KPAD di setiap daerahnya, sehingga KPAI mendapatkan beberapa problematika yang di alami oleh KPAD di daerah, sehingga dapat dioleh sebagai data dan menjadi bahan untuk melakukan advokasi penguatan kepada pemerintah daerah pada masing-masing wilayah.
 - 2) Rakornas yang membahas tentang upaya penguatan kelembagaan KPAD, perkembangan upaya *Judicial review* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *update* isu-isu terkait dengan perlindungan anak.
- b. Bimbingan Teknis (BIMTEK) Anggota KPAD

Selain melakukan advokasi kepada Kepala Daerah, KPAI juga melakukan penguatan kelembagaan melalui Bimbingan Teknis

(BIMTEK) kepada Komisioner KPAD. Bimtek yang dilakukan oleh KPAI bertujuan untuk penguatan kualitas SDM Anggota KPAD meliputi Tugas dan Fungsi KPAD, Pembidangan dan pembagian divisi KPAD, Penguatan Sekretariat KPAD, Perbedaan tugas dan wewenang KPAD dengan P2TP2A dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Perundang-Undangan terkait, kelembagaan KPAD, dan lain sebagainya.

Berdasarkan berbagai upaya dan kegiatan di atas, terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan keberadaan kelembagaan KPAD se-Indonesia, yaitu:

- 1) Penguatan KPAD melalui advokasi kepada Kementerian terkait (Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI), serta Pemerintah Daerah;
- 2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada seluruh Komisioner KPAD Se-Indonesia;
- 3) Telaah pola relasi antara KPAI-KPAD;

Kajian terkait dengan standar pembentukan KPAD baik dari sisi anggaran maupun sarana-prasarana yang dibutuhkan.

5. Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional (SP4HAN)

Sebagai lembaga pengawas independen, KPAI mengawasi seluruh praktek implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di masyarakat, yang didukung oleh lembaga mitra seperti KPAD, LSM, dan lembaga mitra lainnya. Kemitraan tersebut menjamin efektivitas Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional (SP4HAN) yang dibangun oleh KPAI bersama seluruh pemangku kepentingan, karena melalui SP4HAN tersebut seluruh pemangku kepentingan akan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan urusan terkait upaya perlindungan anak sesuai bidang masing-masing.

Melalui SP4HAN ini diharapkan dapat mempersempit potensi terjadinya pelanggaran perlindungan anak dan memitigasi terhadap dugaan pelanggaran hak anak yang terjadi, sehingga dalam penanganannya dapat lebih optimal. Dengan hal tersebut, ke depan diharapkan KPAI dapat berkembang menjadi “*Lean Organization*” yang kaya fungsi dan tidak hanya melakukan pengawasan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran perlindungan anak saja, tetapi juga dapat melakukan pengendalian, koordinasi, dan supervisi pengawasan perlindungan anak nasional.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Melihat dari sisi potensi, Indonesia memiliki potensi besar untuk peningkatan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak. Terbitnya sejumlah regulasi yang berperspektif perlindungan anak, tumbuhnya lembaga masyarakat yang peduli anak, peran media yang semakin membaik serta partisipasi dunia usaha dalam perlindungan anak semakin terlihat. Meski demikian, jumlah pelanggaran hak anak masih menjadi masalah serius. Permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara umum menyangkut dua hal. *Pertama*, belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, pengasuhan, sosial, agama dan budaya, dan hak-hak sipil. *Kedua*, belum optimalnya perlindungan khusus untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena menjadi korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Setiap organisasi tentunya ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan

kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Untuk mendukung perencanaan strategis KPAI, perlu dilakukan pemetaan atas potensi yang dimiliki, baik peluang dan tantangan yang ada dan yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu jugaantisipasi atas setiap kendala dan hambatan yang dihadapi ataupun menyiasati kelemahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan KPAI, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya KPAI;
- 2) Komitmen pimpinan yang kuat untuk terus berubah, maju, dan berkembang menjadi lebih baik untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal; dan
- 3) Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pelayanan pengaduan,

pengawasan dan kapasitas kelembagaan yang memadai seperti mediator tersertifikasi sengketa pelanggaran hak anak, serta memiliki program Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi terkait Perlindungan Anak.

b. Kelemahan

- 1) Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas KPAI sangat minim, jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang diemban;
- 2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Meningkatnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus pelanggaran hak anak, sehingga eksistensi KPAI semakin kuat;
- 2) Penggunaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi dapat mendukung dan mempermudah pelaksanaan tugas di lingkungan KPAI dalam rangka mewujudkan kebijakan strategis nasional di bidang pengawasan

penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan

- 3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua pihak untuk memperkuat tugas, fungsi, dan kelembagaan KPAI, baik di tingkat pusat maupundaerah.

b. Tantangan

- 1) Modus Kejahatan Perlindungan Anak Semakin Beragam dan jumlahnya semakin meningkat, serta terbatasnya pemahaman dan komitmen perlindungan anak dari pemangku kewajiban perlindungan anak, sehingga anak rentan menjadi korban sekaligus sebagai pelaku.
- 2) Kondisi lingkungan global yang sering berubah menuntut instansi harus proaktif merespon dengan merestrukturisasi dan mengevaluasi kelembagaannya;
- 3) Aparatur/Pegawai KPAI dalam melaksanakan tugasnya rentan untuk dilibatkan dalam proses hukum.

Berdasarkan hasil analisis SWOT posisi KPAI berada pada posisi *SO (strength-opportunity)* yang berarti bahwa potensi/kekuatan KPAI lebih besar dibanding dengan kelemahannya, dan peluangnya lebih besar dibanding dengan tantangannya. Oleh karena itu, KPAI diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk memecahkan permasalahan perlindungan dan

pemenuhan hak anak yang dihadapi pemerintah dalam hal pengembangan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia pada dasarnya merupakan hilir dari belum efektifnya sistem penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pendekatan berbasis sistem, hulu dari persoalan anak di Indonesia dapat diidentifikasi.

Pertama, level kebijakan. Implementasi kebijakan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak masih belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan:

1. Masih terdapat peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan UUD 1945, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak, yang berpotensi merugikan dan menghambat upaya pemenuhan hak anak;
2. Belum terbentuknya beberapa peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang, sehingga terdapat kekosongan hukum pada tahapan implementasi bagi penyelenggara perlindungan dan pemenuhan

hak anak di tingkat pusat dan daerah. Seperti, rancangan Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan, yang merupakan perintah pasal 21 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, rancangan Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan tindakan pelaksanaan kebiri yang merupakan perintah UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta rancangan peraturan pemerintah mengenai perlindungan khusus bagi anak sesuai amanat pasal 59-71B UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak; dan

3. Masih terdapat daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah terkait perlindungan anak yang menempatkan perlindungan anak sebagai sebuah sistem yang holistik dan terintegrasi.

Kedua, level struktur dan aparatur kelembagaan. Persoalan pada level ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketidakseragaman pemahaman para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah terhadap perlindungan anak, dimana UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak dan Konvensi Hak Anak masih belum menjadi referensi wajib. Hal tersebut berdampak pada upaya perlindungan anak yang belum menjadi program prioritas dan belum didukung dengan infrastruktur yang memadai;

2. Belum semua wilayah terbentuk lembaga pengawasan perlindungan anak;
3. Masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian pembangunan perlindungan anak. Hal tersebut disebabkan antara lain masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan, dan belum adanya mekanisme pengawasan yang komprehensif, yang berlaku dari pusat ke daerah.

Ketiga, level kultur dan realitas budaya di masyarakat. Beberapa masalah mendasar *pada* level ini adalah:

1. Masih terdapat nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang membenarkan dan melestarikan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak serta belum memberikan ruang partisipasi bagi anak. Diskriminasi kepada anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak minoritas dianggap hal wajar, kekerasan dipandang sebagai hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendidik anak serta eksploitasi ekonomi dan seksual dianggap hal yang boleh dilakukan orang tua atas nama kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua;

2. Keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan media secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi anak untuk melakukan tindak kekerasan dan perbuatan tidak terpuji lainnya;
3. Informasi tidak ramah anak yang mudah dan bebas diakses di mana-mana; dan
4. Masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran hak anak yang terjadi di sekelilingnya, yang dapat diartikan hak-hak anak belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang dewasa, keluarga, dan masyarakat Indonesia, yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak anak, minimnya perlindungan khusus, dan terjadinya pembiaran atas pelanggaran hak anak.

Keempat, Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak pandemi Covid-19, memiliki implikasi serius terhadap pelemahan kualitas penyelenggaraan perlindungan anak. Hasil survey nasional KPAI Tahun 2020, terdapat 7 % anak Indonesia mengalami pemenuhan makanan dan gizi lebih buruk dibandingkan sebelum covid-19. Di sisi lain, dampak terhadap anak putus sekolah anak dalam situasi pandemi semakin rentan karena berbagai penyebab, tingkat anak terpapar masalah kesehatan tinggi, anak rentan kekerasan serta rentan mengalami masalah sosial terutama anak dari pasangan terpapar covid-19 dan terdampak.

Tantangan dan kendala pelaksanaan tugas dalam situasi covid-19 diantaranya:

1. Cakupan pengawasan secara langsung ke lapangan menjadi terbatas karena ada kebijakan pembatasan penanganan covid-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar;
2. Rujukan tindak lanjut penanganan kasus dan proses mediasi mengalami hambatan karena berbagai persyaratan dan pembatasan mobilitas, layanan dan sebagainya;
3. Tingkat pengaduan pelanggaran hak anak meningkat, penanganan kasus menyesuaikan dengan pembatasan kebijakan penanganan covid-19, sehingga tingkat kecepatan penanganan kasus perlindungan anak mengalami pelambatan;

Kompleksitas masalah tersebut saling berkaitan, maka upaya membangun sistem perlindungan anak yang efektif sangat diperlukan agar penyelenggaraannya tepat, terukur, dan berorientasi kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak, efektifitas sistem perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat segera terwujud ditandai dengan:

1. Meningkatnya akses, kualitas layanan pemenuhan hak dasar anak, dan perlindungan khusus bagi semua anak yang memerlukan;

2. Meningkatnya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran dan perilaku salah lainnya, ABH, anak-anak yang menjadi korban bencana, korban pornografi dan NAPZA, dan anak-anak yang menjadi korban perlakuan salah lainnya; dan
3. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

2.1 Visi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”**

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, KPAI merumuskan Renstra KPAI Tahun 2020-2024 yang hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk kinerja organisasi, melalui sistem manajemen organisasi yang handal, sumber daya manusia aparatur yang profesional, budaya kerja yang baik, sarana dan prasarana kerja yang memadai dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPAI, sebagaimana dimandatkan dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, visi KPAI dirumuskan sebagai berikut:

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nasional yang Efektif dan Kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Dengan visi tersebut, KPAI mempunyai komitmen yang tinggi, menjadi lembaga pengawas penyelenggara yang profesional dan terpercaya untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya melalui sistem perlindungan yang berkelanjutan.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, KPAI telah menetapkan misi KPAI taun 2020- 2024 sebagai berikut:

Misi-1 : Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional.

Misi-2 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak.

2.3 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi KPAI, selanjutnya dirumuskan tujuan KPAI. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Misi-1 :

Tujuan-1 : Terwujudnya Pengawasan yang efektif dan kredibel melalui Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional.

Misi-2 :

Tujuan-2 : Terwujudnya tata kelola KPAI yang profesional, inovatif, efektif, dan kredibel.

2.4 Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2020-2024, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang dirumuskan yaitu:

Tujuan-1 :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Tujuan-2 :

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan di KPAI.

2.5 Indikator SasaranStrategis

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari KPAI di tahun 2020-2024, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja KPAI, untuk lima tahun ke depan yaitu:

Sasaran Strategis untuk Tujuan -1 :

Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak

• Indikator Sasaran :

- 1) Jumlah hasil pengawasan atas pelaksanaan PA dan PHA yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah;
- 2) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PA yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan;
- 3) Persentase data dan informasi Perlindungan Anak yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan;
- 4) Jumlah hasil penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak yang ditindaklanjuti oleh KL dan daerah;

- 5) Jumlah mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak yang berhasil;
- 6) Jumlah kerja sama antar lembaga di bidang perlindungan anak yang berhasil dilaksanakan; dan
- 7) Jumlah laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU PA yang ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.

Sasaran Strategis untuk Tujuan -2 :


Meningkatnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan di KPAI

- **Indikator Sasaran :**

- 1) Nilai Pengungkit RB Satker;
- 2) AKIP Satker;
- 3) Nilai Kinerja Anggaran (IKPA & EKA) Satker;
- 4) % Pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material;
- 5) % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai rencana pagu anggaran;
- 6) Maturitas SPIP Satker;
- 7) Profesionalitas SDM Satker; dan
- 8) Nilai indeks kepuasan masyarakat Satker.

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KPAI Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 1. Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KPAI Tahun 2020-2024



Sumber: KPAI, diolah (2020)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi KPAI diarahkan untuk mendukung pencapaian dari tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 dan merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 mengangkat tema “*Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*”, sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tujuan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs)) yang juga telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Kementerian/lembaga mendapatkan porsi untuk mendukung pencapaian RPJMN sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI memiliki kewenangan untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang bersifat independen.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPAI

3.2.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak Tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan pada evaluasi capaian penyelenggaraan perlindungan anak sampai dengan

tahun 2019; visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPAI; serta mengacu pada RPJMN 2020- 2024. Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan kepentingan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yang meliputi hak hidup dan tumbuh kembang, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak serta diselaraskan dengan SDGs pada *goals* 16, khususnya pada target 16.2 yaitu menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

Untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan KPAI selama lima tahun ke depan, perlu dibuat suatu arah kebijakan dan strategi yang sistemik dan menyeluruh. Arah kebijakan dan strategi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi KPAI dalam melaksanakan tugasnya sesuai mandat pada Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Memperhatikan visi, misi, dan tujuan KPAI sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya serta menyikapi dinamika penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia maka arah kebijakan KPAI, Melalui penguatan sistem pengawasan perlindungan anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup:

1. Peningkatan efektivitas kelembagaan untuk optimalisasi pengawasan melalui penguatan kapasitas SDM dan sistem data;

2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat untuk pencegahan dan tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran hak anak;
3. Peningkatan pengawasan partisipasi anak dalam pembangunan;
4. Penguatan pengawasan upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk pelanggaran hak anak termasuk tindak kekerasan dan eksploitasi pada anak, kejahatan siber, perkawinan anak, dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (BPTA);
5. Penguatan koordinasi untuk efektifitas pengawasan dalam meningkatkan akses layanan dasar bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK);
6. Penguatan pengawasan untuk peningkatan kualitas layanan dan rehabilitasi bagi AMPK.

3.2.2 Strategi KPAI

Strategi KPAI untuk mewujudkan arah kebijakan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yaitu:

1. Strategi untuk peningkatan efektivitas kelembagaan untuk optimalisasi pengawasan melalui penguatan kapasitas SDM dan sistem data, meliputi:
 - a. Meningkatkan kompetensi SDM Pegawai KPAI sesuai dengan kebutuhan.

- b. Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung pengawasan.
 - c. Melaksanakankoordinasistrategispengawasan berbasis aplikasi data pengawasan.
 - d. Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan penanganan kekerasan terhadap anak.
 - e. Penguatan efektivitas kelembagaan melalui penyedia layanan, koordinasi dan fungsi pembinaan dan pengawasan.
2. Strategi untuk peningkatan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat untuk pencegahan dan tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran hak anak, meliputi:
- a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka membangun efektifitas pengawasan.
 - b. Membangun kerjasama dengan kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - c. Penguatan jejaring antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

- d. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak.
 - e. Penguatan efektivitas kelembagaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
3. Strategi untuk peningkatan pengawasan partisipasi anak dalam pembangunan, meliputi:
 - a. Peningkatan pengawasan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya.
 - b. Meningkatkan kebijakan perlindungan anak di dalam dokumen perencanaan pembangunan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan forum anak untuk mendorong keterlibatan dan partisipasi anak dalam pembangunan.
 4. Strategi untuk penguatan pengawasan upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk pelanggaran hak anak termasuk tindak kekerasan dan eksploitasi pada anak, kejahatan siber, perkawinan anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (BPTA), meliputi:
 - a. Penguatan advokasi perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan terkait isu kekerasan, eksploitasi, *stunting* dan penelantaran pada anak, isu perkawinan anak dan pekerja anak.

- b. Penguatan pengawasan penyelenggaraan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
 - c. Meningkatkan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
5. Strategi untuk penguatan koordinasi untuk efektifitas pengawasan dalam meningkatkan akses layanan dasar bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), meliputi:
- a. Peningkatan pemahaman tentang anak yang membutuhkan perlindungan khusus bagi para pemangku kepentingan.
 - b. Penguatan peraturan perundang-undangan perlindungan anak melalui revisi ketiga Undang-Undang Perlindungan Anak
 - c. Melakukan advokasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak.
6. Strategi untuk penguatan pengawasan untuk peningkatan kualitas layanan dan rehabilitasi bagi AMPK, meliputi:
- a. Peningkatan pengawasan terhadap akses layanan dasar bagi anak dalam perlindungan khusus.
 - b. Penguatan kerja sama pencegahan dan penyedia layanan pengaduan untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

- c. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan disusunnya kerangka regulasi adalah untuk mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan segala bidang dan meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis KPAI, dibutuhkan regulasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, khususnya yang terkait perlindungan anak. Kerangka regulasi yang dibutuhkan tersebut, terlampir dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 6.
Matrik Kerangka Regulasi Usulan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2020-2024

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
<p>U n d a n g - U n d a n g Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan U n d a n g - U n d a n g Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p>	<p style="text-align: center;">Revisi</p>	<p>1. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 dinormakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen yang bertugas sesuai Pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2014 bagi seluruh anak Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia dan anak-anak Indonesia di luar wilayah Indonesia dengan tanpa diskriminasi, namun institusi hak asasi manusia/ hak anak itu dalam pelemahan secara struktural, sebab organ kelembagaannya dibatasi dan tidak mencakup Komisi Perlindungan Anak Daerah, hal mananorma yang sedemikian betentangan dengan UUD RI Tahun 1945, oleh karena:</p> <p>a. Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional anak, oleh karena itu pentingnya keberadaan organ kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersifat independendalam fungsinya dan artikulasi kelembagaan yang otentik,namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia dinormakan mencakup Komisi Perlindungan Anak Daerahyang tidak tersusun sebagai satu kesatuan sistem kelembagaan institusi HAM, sehingga menghambat fungsi-fungsi pengawasan hak-hak anak kepada</p>

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		<p>segenap anak dan di seluruh pelosok daerah/wilayah NKRI yang tidak boleh luput dari perlindungan anak dan hak-hak anak.</p> <p>b. mengakibatkan pembatasan akses segenap anak-anak dari seluruh pelosok daerah/ wilayah NKRI memperoleh perlindungan yang berdampak terbatasnya jangkauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam pengawasan dan perlindungan anak;</p> <p>c. tidak adanya kepastian hukum yang berkeadilan sesuai hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 karena pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang tidak mencakup Komisi Perlindungan Anak Daerah;</p> <p>d. namun jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Komisi Perlindungan Anak Daerah hanya dibentuk dalam hal diperlukan pemerintah daerah yang bermakna seakan perlindungan anak dan hak anak dalam kewenangan pemerintah daerah dan sebagai domain keperluan subyektif-relatif pemerintah daerah (bukan hak anak yang diakui sebagai hak konstitusi dan HAM), sehingga bertentangan dengan landasan pentingnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang kelembagaannya sebagai organ kelembagaan hak-hak anak yang merupakan organ negara tambahan (state auxiliary body) dan institusi HAM, sehingga Komisi Perlindungan Anak Daerah bukan organ pemerintah daerah (OPD). Dengan demikian ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun</p>

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		<p>2014 bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kepastian hukum yang bekeadilan yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945;</p> <p>e. ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menormakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen, akan tetapi rumusan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengabaikan hak-hak konstitusional karena dilemahkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014.</p> <p>2. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.</p> <p>3. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>4. Trend kekerasan pada anak saat ini telah mengalami pergeseran. Dulu kasus-kasus kekerasan pada anak terjadi secara langsung/offline. Saat ini, seiring dengan adanya kecanggihan teknologi menyebabkan terjadi kasus- kasus pada anak dengan menggunakan teknologi</p>

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		internet sebagai medianya. Sementara, hingga saat ini belum ada peraturan-peraturan yang mengatur secara langsung berbagai bentuk kekerasan siber, seperti grooming, sexting, sextortion, cyber bullying dan lain sebagainya. Untuk itu, dengan upaya pengaturan perlindungan anak di dunia internet perlu adanya revisi terhadap Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan memasukkan aturan terkait dengan hal tersebut.
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.	Revisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seiring mandat KPAI yang bertambah sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ekspektasi publik yang meningkat dan norma yang diatur ke dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih terbatas. 2. Kepala Sekretariat juga masih dipimpin oleh eselon 2, padahal melihat luasnya cakupan wilayah tugas KPAI, diperlukan dukungan teknis dan administratif yang optimal. Sehingga diperlukan supporting eselon 1 agar tugas KPAI dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Kebutuhan sumber daya manusia dalam bentuk tenaga pelaksana (tenaga ahli, asistensi, mediator, dan lainnya), yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas KPAI. Hal ini belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, padahal secara faktual komisioner perlu tim pelaksana untuk mendukung pelaksanaan tugas.

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		<p>4. Komisi Perlindungan Anak Daerah di dalam Pasal 26 Peraturan Presiden ayat (1) dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah; (2) Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau lembaga yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan KPAI; (3) Kelembagaan KPAD ada pokja dan lain-lain harus disesuaikan terkait dengan hak keuangan KPAD dan supportnya.</p>
<p>Revisi PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Penanganan Bahan Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan</p>	<p>Revisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi perokok usia anak terus meningkat, selama tahun 2017-2018 menurut data Kementerian Kesehatan perokok pemula usia (10- 14 th) meningkat 240% dari (9,6% menjadi 23,1%) dan usia (15-19 th) meningkat 140% dari (36.3% menjadi 52,1%). Pada tahun 2030 diperkirakan akan meningkat prevalensi perokok anak usia 10- 18 tahun menjadi 30%, jika perlu di dukung oleh seluruh sektor dalam menghambat lajunya pertumbuhan perokok usia anak; 2. Iklan, promosi dan sponsor rokok sangat massif mempengaruhi anak-anak untuk merokok, bahkan iklan, promosi dan sponsor rokok tersebut sangat mudah memasuki gadget anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran daring melalui berbagai situs dan media sosial yang di akses oleh anak-anak; 3. Belum ada aturan yang tegas terkait larangan iklan, promosi dan sponsor rokok melalui media internet. Sehingga celah ini dimanfaatkan oleh industri berbahaya ini dalam mempengaruhi anak- anak.

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		<p>Berdasarkan persoalan di atas maka Rekomendasi dari KPAI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar dan tulisan peringatan Kesehatan kemasan pada produk tembakau harus diperbesar ukurannya pada kemasan dan melihat kondisi bahaya untuk Kesehatan; 2. Pencantuman informasi dalam kemasan produk tembakau juga menjelaskan bahaya-bahaya Kesehatan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang yang mengakibatkan kematian; 3. Larangan iklan total di media apapun yang mudah diakses oleh anak misalnya iklan di internet yang belum jelas dan diatur secara tegas larangannya; 4. Pengaturan HTPs (<i>Heated Tobacco Produc's</i>) dan <i>e-cigarette</i> yang banyak dihisap oleh anak-anak. 5. Pengaturan penjualan rokok batangan dan pelarangan penjualan kepada anak oleh produsen dengan cara menunjukkan identitas pembelinya.
<p>Rancangan PP Pencegahan Perkawinan Anak</p>	<p>Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran UU Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum cukup menjadi landasan spirit pencegahan perkawinan anak. Angka dispensasi kawin yang dimohonkan dan dikabulkan meningkat drastis tanpa ada upaya optimal pencegahan pra permohonan, selama proses permohonan, dan pendampingan jika permohonan dikabulkan. 2. Pasal 7 UU Nomer 16 Tahun 2019 menyebutkan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		<p>Diperlukan kejelasan definisi tentang orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita, alasan sangat mendesak, dan bukti-bukti pendukung yang cukup.</p> <p>3. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik mengingat tingkat peraturannya adalah PERMA dan tidak dapat mengikat instansi lainnya. Temuan KPAI, PERMA tidak mendorong kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p> <p>4. Demi efektivitas pencegahan perkawinan anak mulai dari pra permohonan, persidangan, dan paska persidangan, maka diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Perkawinan Anak.</p>
<p>Review PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak</p>	<p>Revisi</p>	<p>PP Nomer 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak telah berusia 13 tahun. Selama proses Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak bersidang, ada masukan untuk proses pengangkatan anak. Diantaranya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan usia calon orang tua asuh baik salah satu maupun kedua orang tua jika Calon Anak Angkat adalah kerabat, maka bagaimana persyaratan khususnya, misalnya sudah memiliki dua orang anak Bagaimana kepastian jaminan dari keluarga besar Calon Orang Tua Angkat, untuk menghindari ketelantaran jika orang tua angkat meninggal dunia Bagaimana upaya pencegahan sebagai bentuk kehati-hatian pengangkatan anak untuk tujuan tindak kekerasan seksual pada anak. Diperlukan tambahan tes psikologi dan kejiwaan bagi calon orang tua angkat Proses pengawasan baik pengangkatan anak nasional maupun antar negara

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		<p>f. Perlunya sistem database pengangkatan anak sebagai upaya pengawasan</p> <p>g. Pengadilan masih saja memberikan pengesahan pengangkatan anak tanpa proses dari Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak.</p> <p>Untuk itu, PP Nomer 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak perlu direvisi.</p>
<p>RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) <i>Child Adoption</i></p>	<p>Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan anak antar negara telah berlangsung lama. Namun proses pendataan dan pengawasan terhadap kasus adopsi antar negara belum berjalan dengan baik. 2. Proses pengangkatan anak antar negara yang berjalan selama ini tidak semuanya melewati tim pertimbangan izin pengangkatan anak di tingkat nasional. Hasilnya, masih ada pengangkatan anak yang hanya melalui pengadilan dan bermasalah di kemudian hari. 3. Indonesia perlu meratifikasi the Hague convention on child adoption sebagai upaya perlindungan pada anak-anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing. Hal ini penting untuk memastikan hingga mereka telah berusia 18 tahun dan berhak menentukan kewargangeraannya. Upaya perlindungan melalui pengawasan terhadap pemenuhan hak anak sangat penting dilakukan walaupun anak tersebut tidak lagi berada di Indonesia. 4. Untuk itu, RUU Hukum Perdata Internasional perlu memasukkan ratifikasi terhadap <i>the hague convention on child adoption</i>.

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
<p>Ratifikasi <i>the Hague Convention 1980 on Child Abduction</i></p>	<p>Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia belum memiliki aturan bagaimana jika salah satu orang tua mengambil alih anak dari habitual residencinya. <i>IPCA Convention</i> adalah konvensi yang bertujuan memberi perlindungan dan penghormatan atas hak anak yang mengalami “penculikan atau pemindahan secara tidak sah” oleh orang tua yang sedang bermasalah atau berkonflik dalam perkawinan beda negara atau pasangan yang telah bercerai atau keluarga semenda yang berselisih mengenai hak asuh. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak secara internasional dari pengaruh dan dampak yang membahayakan karena pemindahan tersebut, khususnya pengaruh psikologis bagi anak. 2. Adanya anak-anak Indonesia yang dibawa ke luar negeri oleh salah satu orang tua atau dibawa kembali oleh salah satu orang tua ke Indonesia dari habitual residennya akan berdampak pada kondisi psikologis anak. 3. Secara nasional Indonesia juga belum memiliki aturan untuk mengembalikan anak ke habitual residennya, hak akses orang tua yang terpisah dari anak, maupun eksekusi atas hak asuh dari putusan pengadilan. 4. Untuk itu, ratifikasi <i>the Hague Convention on Child Abduction 1980</i> penting untuk dilakukan sebagai upaya perlindungan setiap anak Indonesia dimanapun berada dan upaya mendorong lahirnya norma hukum nasional yang mengatur terkait anak korban konflik orang tua.

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
<p>Revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)</p>	<p>Revisi</p>	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menjadi salah satu program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2021 karena sudah berusia 17 tahun dan sudah harus di revisi menyesuaikan kondisi terkini atau perkembangan dalam dunia pendidikan. Pemerintah (dalam hal ini Kementerian pendidikan dan Kebudayaan RI) adalah pihak yang menjadi pengusul dari perubahan UU Sisdiknas sejak tahun 2020 yang lalu.</p> <p>Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung revisi atas UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan akan melakukan pengawasan proses perubahannya termasuk memberikan usulan perubahannya sesuai data dan hasil pengawasan bidang pendidikan yang dilakukan KPAI.</p> <p>KPAI akan menyampaikan usulan agar UU Sisdiknas memuat atau menjamin hak atas pendidikan dalam kondisi darurat di Indonesia. Kondisi darurat bisa dikarena bencana alam maupun bencana non alam seperti pandemic covid 19 yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan lamanya dan tak kunjung diketahui kapan pandemic dapat dikendalikan sehingga pilihan terbaik bagi anak-anak adalah belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kondisi darurat pendidikan seperti ini tidak pernah diatur dalam UU Sisdiknas sehingga stakeholder pendidikan sempat “tergagap” dalam menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi covid 19, karena memang tidak pernah diatur dalam UU Sisdiknas tersebut.</p>

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		<p>Selain bencana non alam, pendidikan darurat juga dibutuhkan pada saat wilayah tertentu di Indonesia mengalami bencana alam, seperti : banjir, gunung meletus, kebakaran hutan atau bencana asap, gempa, dan lain-lain. Apalagi wilayah geografis Indonesia termasuk kategori rawan gempa. Artinya pendidikan darurat dan pendidikan kebencanaan dapat dimasukkan dalam perubahan UU Sisdiknas, agar ke depannya pendidikan Indonesia siap menghadapi kondisi apapun dan hak atas pendidikan anak-anak Indonesia tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi darurat.</p>
<p>RUU KUHP</p>	<p>Revisi</p>	<p>KPAI sebagai lembaga pengawasan terkait pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak melakukan telaah dan kajian terhadap Pasal-Pasal didalam Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP) terhadap efektifitas perlindungan anak. KPAI bersama akademisi, staf ahli DPR RI, dan stakeholder pemerhati anak melakukan telaah atas pasal-pasal yang dianggap tidak efektif dalam upaya perlindungan anak di Indonesia di dalam RKUHP. beberapa hal terkait pasal yang berimplikasi pada perlindungan anak adalah terdapat substansi 12 (dua belas) pasal yang menghambat pemenuhan hak anak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengaturan mengenai pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan; 2. ketentuan terkait mekanisme pengaduan Tindak Pidana Aduan oleh Anak; 3. Inkonsistensi penerapan prinsip Keadilan Restoratif; 4. Pengaturan terkait pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan bagi Anak; 5. Ketentuan mengenai kriminalisasi tindakan kecerobohan terhadap Anak sehingga mengakibatkan bahaya; 6. Pengaturan seputar edukasi dan promosi alat pencegahan kehamilan, termasuk kontrasepsi;

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		7. Pengaturan seputar tindakan melakukan pengguguran kehamilan; 8. Ketentuan yang mengkriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan perkawinan; 9. Lemahnya perlindungan bagi anak dalam pelaksanaan Diversi dan dalam pengaturan mengenai tindak pidana pencurian ringan; 10. Potensi kriminalisasi terhadap orang tua kandung dalam pasal pengalihan kuasa asuh dan menyembunyikan anak; 11. Kriminalisasi bagi warga negara yang tidak melaporkan peristiwa penting kepada pejabat yang berwenang; 12. Potensi kriminalisasi korban penyalahgunaan narkotika.
Review UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (diproses di BPHN)	Revisi	Urgensi terkait Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu; <ol style="list-style-type: none"> 1. hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggungjawab negara, padahal Indonesia adalah negara hukum, ini menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional dan untuk itu negara menjamin dan memastikan adanya perlindungan hak atas bantuan hukum dari setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses kepada keadilan hukum. 2. pentingnya perluasan penerimaan bantuan hukum tidak hanya meliputi orang miskin namun memperhatikan kelompok rentan, seperti halnya anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban; sejauh ini persentase <i>coverage</i> bantuan hukum terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) masih sangat kecil. Hingga bulan September 2020, data ABH (usia 0-18 th) penerima bantuan hukum litigasi oleh pemberi bantuan hukum hanya sekitar 15,5% dari total penerima bantuan hukum litigasi. (Data diambil dari aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum).

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		<p>3. perlu penyederhanaan prosedur dalam memperoleh SKTM bagi kelompok rentan;</p> <p>4. perlu dilakukan perubahan periode verifikasi bagi pemberi bantuan hukum supaya memberikan kesempatan bagi daerah untuk memiliki Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi dan perlu dibuat kategori baru dalam ruang lingkup bantuan hukum yang meliputi konsultasi dalam kategori pra penanganan perkara;</p> <p>5. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum yang dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI, namun pada kenyataannya bahwa dana yang dialokasikan dalam APBN tidak akan mampu untuk memenuhi semua permohonan bantuan hukum yang ada di seluruh daerah. Untuk itu Undang-Undang Bantuan Hukum melalui ketentuan Pasal 19 yang memberi ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD harus dikuatkan untuk menjadi <i>mandatory</i> bagi daerah terutama dalam memberikan bantuan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Bantuan Hukum memang tidak membebaskan kewajiban bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum. Karena dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) menggunakan frasa 'dapat', sehingga tersedia pilihan bagi daerah apakah akan mengaturnya atau tidak. Frase 'dapat' tersebut tentu bertolak belakang dengan mandat yang sudah ditentukan terkait pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, dimana urusan terkait anak menjadi urusan wajib pemerintah daerah.</p>

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
RUU Penyiaran	Revisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh aktivitas penyiaran dari hulu hingga hilir harus memiliki perspektif perlindungan anak <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal hulu, didalamnya meliputi perencanaan produksi hingga proses produksi, harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; b. Pekerja anak di media harus terlindungi hak- haknya; c. Pemberitaan dan tayangan terkait anak baik sebagai korban, pelaku, atau saksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan; d. Pemberitaan tidak boleh menampilkan identitas anak ABH, mulai dari area sekolah, lingkungan, dan orang-orang disekitarnya; e. Jam tayang harus memperhatikan perlindungan anak baik anak sebagai penonton maupun pelaku dalam industri media; f. Liputan soal bencana, khususnya korban anak, harus mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan korban. 2. Dalam hal iklan promosi dan sponsorship diperlukan adanya: <ol style="list-style-type: none"> a. Kuota iklan dan sponsorship maksimal 20% untuk semua bentuk iklan per hari b. Pengaturan pelibatan anak dalam sebuah iklan sesuai dengan regulasi yang berlaku; c. Iklan harus mengikuti Etika Pariwisata Indonesia, Undang-Undang Konsumen dan regulasi lain yang terkait. 3. Setiap satu stasiun televisi memiliki program anak yang sehat yang ditentukan persentasenya oleh KPI dengan menegaskan peran televisi sebagai media hiburan yang edukatif. 4. Klasifikasi siaran diterapkan dengan ketat oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan pelaksanaan implementasinya oleh KPI.

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		<p>5. Terkait iklan yang mengandung zat adiktif, KPAI mengusulkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kembali pada UU Nomer 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 46 ayat 3 poin b, yaitu siaran iklan niaga dilarang melakukan (b) promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; b. Zero tolerance iklan rokok dan afiliasnya karena rokok merupakan zat adiktif; c. Pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsorship oleh <i>Tobacco Industry</i> di semua media.
Peraturan KPAI tentang Kode Etik Anggota dan Pegawai Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Baru	<ul style="list-style-type: none"> a. untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat dan mewujudkan tata nilai budaya kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota dan Pegawai Komisi Perlindungan Anak Indonesia diperlukan kode etik b. untuk peningkatan kinerja organisasi diperlukan pengaturan Kode Etik Anggota dan Pegawai Komisi Perlindungan Anak Indonesia c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Kode Etik Anggota dan Pegawai Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Peraturan KPAI tentang Pedoman Mediasi Atas Sengketa Pelanggaran Hak Anak	Baru	<ul style="list-style-type: none"> a. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa atas pelanggaran Hak Anak yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kepercayaan; b. Mediasi dilakukan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai musyawarah mufakat secara optimal dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dalam menyelesaikan sengketa atas pelanggaran Hak Anak;

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
		<p>c. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan Mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak, sehingga perlu pedoman Mediasi atas pelanggaran Hak Anak;</p> <p>d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Pedoman Mediasi atas Sengketa Pelanggaran Hak Anak.</p>
Peraturan KPAI tentang Pedoman Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggaran Hak Anak	Baru	<p>a. Untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Anak sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu penguatan kewenangan dan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menyelesaikan Pengaduan pelanggaran Hak Anak;</p> <p>b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melaksanakan salah satu tugasnya menerima pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak perlu mengatur pedoman Layanan Pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Hak Anak;</p> <p>c. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu landasan dan pedoman Layanan Pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Hak Anak;</p> <p>d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Pedoman Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelanggaran Hak Anak.</p>

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
Peraturan tentang Tata Naskah di Lingkungan KPAI	Baru	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pengelolaan arsip yang efektif dan efisien dalam rangka tertib administrasi perlu diwujudkan oleh pencipta arsip melalui pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan KPAI b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu landasan dan pedoman tentang Tata Naskah di Lingkungan KPAI. c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Peraturan Tata Naskah di Lingkungan KPAI.
Peraturan tentang Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP)	Baru	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap peraturan dan regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, program dan anggaran, pelayanan kasus, dan implementasi sistem peradilan pidana anak (SPPA), diperlukan payung hukum berupa peraturan tentang Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP). b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu landasan hukum tentang Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP). c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP).

JENIS REGULASI	KETERANGAN (BARU/REVISI)	URGENSI
Peraturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPAI	Baru	<p>a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta tata kerja KPAI, diperlukan payung hukum berupa peraturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPAI</p> <p>b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu landasan hukum tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPAI</p> <p>c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPAI</p>

Konsekuensi dari pembaharuan dan penyempurnaan norma dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak maka selama 5 (lima) tahun kedepan, diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, agar hasil pengawasan dapat dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, melalui sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, melalui percepatan pembentukan KPAD;

3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia KPAI, melalui peningkatan eselonisasi kesekretariatan dan penciptaan sumber daya manusia yang tersertifikasi, profesional, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab;
4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pengaduan masyarakat dan mediasi sengketa pelanggaran hak anak, melalui sistem elektronik dan teknologi informasi;
5. Meningkatkan kualitas data, kajian dan telaah atas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak; dan
6. Meningkatkan kualitas advokasi kelembagaan dan kemitraan strategis pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

2.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi KPAI sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, KPAI harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/ tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada KPAI secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur perlu dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Sesuai mandat pada Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tugas KPAI yaitu melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran hak anak.

Berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disebutkan (1) dalam melaksanakan tugasnya, KPAI dibantu Sekretariat KPAI yang dipimpin Kepala Sekretariat; (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri; (3) Sekretariat KPAI bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI; (4) Kepala Sekretariat KPAI secara fungsional berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri; dan (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat KPAI, diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun struktur organisasi kelembagaan KPAI ditunjukkan melalui bagan berikut ini:

Grafik 8.
**Struktur Organisasi Kelembagaan Komisi
 Perlindungan Anak Indonesia**



Sumber: Data dan Informasi KPAI, 2019.

Dalam rangka menjaga agar organisasi KPAI mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, KPAI juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Target kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja baik berupa kuantitas maupun kualitas yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kinerja diukur menggunakan indikator tertentu berupa tanda yang berfungsi sebagai alat ukur tercapainya sebuah kerja, baik pada level hasil (*outcome*) maupun keluaran (*output*). *Outcome* berupa hasil merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada dalam periode waktu tertentu. *Output* atau keluaran adalah suatu produk yang dihasilkan dari serangkaian proses agar *outcome* dapat terwujud. Indikator hasil (*outcome*) mencerminkan kinerja pencapaian dari program yang dilaksanakan, sedangkan indikator kinerja keluaran (*output*) mencerminkan kinerja pencapaian dari pelaksanaan kegiatan.

Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk dapat mengetahui keberhasilan organisasi, KPAI telah menetapkan target kinerja implementasi Renstra tahun 2020-2024. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini akan dipergunakan sebagai dasar evaluasi kinerja KPAI. Evaluasi kinerja menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas instansi Pemerintah agar dapat diketahui kemajuan dan pencapaian hasil kerja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan di masa mendatang.

Target Renstra KPAI 2020-2024 adalah mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - a. Persentase pengawasan terhadap implementasi kebijakan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. Jumlah telaah terkait kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
 - c. Jumlah bimbingan teknis untuk kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Daerah.
2. Pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hakanak.
 - a. Laporan hasil pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan pemangku kepentingan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. Persentase pengawasan penanganan pemenuhan hak-anak dan perlindungan khusus di tingkat pusat dan daerah berdasarkan pengaduan masyarakat;
 - c. Jumlah laporan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - d. Jumlah laporan rekomendasi dan tindak lanjut terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
 - e. Jumlah monitoring dan evaluasi Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional.

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dengan berlandaskan pemahaman yang benar tentang perlindungan dan pemenuhan hakanak.
 - a. Persentase pemahaman masyarakat tentang pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. Persentase jejaring kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang efektif;
 - a) Jumlah lembaga layanan perlindungan anak; dan
 - b) Jumlah Nota Kesepahaman dengan lembaga yang memiliki komitmen perlindungan dan pemenuhan hak anak baik berbasis masyarakat maupun institusi.
4. Meningkatnya tata kelola data dan sistem informasi pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - a. Laporan data dan informasi hasil pengawasan dan data dari sumber lainnya terkait perlindungan dan pemenuhan hakanak;
 - b. Jumlah penyajian data dan informasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - c. Upgrading sistem data dan informasi;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi; dan
 - e. Validasi data dan informasi hasil pengawasan.
5. Layanan pengaduan, penelaahan, dan mediasi pengaduan yang ditindaklanjuti.
 - a. Persentase layanan pengaduan yang ditindaklanjuti;

- b. Persentase pengawasan penanganan kasus perlindungan anak;
 - c. Persentase telaah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti; dan
 - d. Jumlah mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
6. Layanan koordinasi dan tata kelola pemerintahan diKPAI.
- a. Jumlah layanan perkantoran.
 - b. Jumlah layanan umum
 - c. Jumlah layanan sarana internal

3.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan KPAI dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan berbagai macam dukungan sumber daya, seperti sarana dan prasarana yang memadai, regulasi, dan sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KPAI dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan KPAI Tahun 2020-2024

Kode		Program	Sumber pendanaan	Baseline	Perkiraan Maju (Rp Ribu)				
K/L	Prog			2020	2021	2022	2023	2024	
047	01	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Rupiah Murni	11.403	13.901	20.000	25.000	30.000	
			PNBP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			BLU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			HLN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			PDN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SSBN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			Total	11.403	13.910	20.000	25.000	30.000	

Tabel 8. Target Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Bernintegritas dalam Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nasional yang Efektif dan Kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional	Terwujudnya Pengawasan yang Efektif dan Kredibel melalui Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Pengawasan atas pelaksanaan PA dan PHA di KLL dan daerah;	10	10	14	17	20					
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan PA yang ditindaklanjuti;	10	10	10	10	10					
				Persentase Data dan Informasi PA yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan;	100	100	100	100	100					
				Jumlah Hasil Penelaahan atas Pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran hak anak yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah;	1	1	1	1	1	12,767	3,487	9,577	14,577	19,577
				Jumlah Media atas Sengketa Pelanggaran hak anak yang berhasil;	100	100	100	100	100					
				Jumlah kerjasama dan koordinasi antar lembaga di bidang perlindungan anak yang berhasil dilaksanakan.	2	3	4	5	6					

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja					Program Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)				
					2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
				Jumlah laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU PA yang ditindaklanjuti oleh pihak berwajib	1	1	1	1	1						
				Nilai Pengungkit RB Satker;	BB	BB	BB	BB	A						
				AKIP Satker;	B	BB	BB	BB	A						
				Nilai Kinerja Anggaran (KPA&EKA) Satker;	95/84	93/85	96/87	96/89	96/90						
				% Pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material;	100	100	100	100	100						
				% Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai rencana pagu anggaran;	100	100	100	100	100						
				Matritas SPIP Satker;	3	3	3	4	4						
				Profesionalitas SDM Satker;	75	75	77	79	80						
				Nilai indeks kepuasan masyarakat Satker;	70	75	80	85	90						
TOTAL										17,500	13,910	20,000	25,000	30,000	

BAB V

PENUTUP

Renstra KPAI Tahun 2020-2024 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024. Penyusunan format Renstra KPAI Tahun 2020- 2024 mengacu pada struktur perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan Renstra serta sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan yang merupakan bagian dari reformasi perencanaan pembangunan nasional. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahun, dalam Renstra KPAI Tahun 2020-2024 telah dirumuskan visi yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai, misi-misi yang dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan visi, tujuan dari masing-masing misi, dan sasaran strategis KPAI dalam 5 tahun kedepan.


Berdasarkan rumusan tersebut maka ditetapkan kebijakan prioritas agar sasaran strategis dari misi dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Kebijakan prioritas tersebut selanjutnya dirumuskan program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi KPAI. Penetapan program dan kegiatan tersebut disertai dengan IKU/*key performance indicator* (KPI), yang merupakan ukuran terhadap pencapaian pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Selanjutnya penetapan indikator-indikator kinerja baik program maupun kegiatan dalam Renstra KPAI Tahun 2020-2024 telah memastikan ketercapaian setiap indikator dalam substansi inti masing-masing prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi KPAI.

Diharapkan keseluruhan program yang dilaksanakan oleh KPAI pada tahun 2020-2024 dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan kerja keras, etos, dan budaya kerja yang tinggi serta komitmen seluruh penyelenggara perlindungan anak seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan pihak lainnya maka harapan yang dikemukakan tersebut di atas dapat terwujud.

Jakarta, 2 November 2020.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ketua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dr. Susanto', is written over a faint rectangular stamp or watermark.

Dr. Susanto, MA.

